

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara jenis kelamin yang berbeda, dan jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu sama lain.

Perkawinan juga sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Berbeda dengan perjanjian perdata lainnya seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Perkawinan adalah perjanjian suci untuk

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

² Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selamanya, isi perjanjian dalam perkawinan sudah ditentukan oleh syariat agama Islam sehingga para fihak yang terlibat tidak bisa membuat ketentuan sendiri secara bebas.³

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia selain diatur dalam ketentuan hukum agama, juga diatur oleh negara, dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai tata aturan hukum positif dalam mengatur administrasi perkawinan.⁴

Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan dapat dicapai jika pelaksanaan perkawinan maupun hal-hal yang mendahuluinya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pendahuluan (pranikah) yang dimaksud adalah apa yang umumnya kita sebut sebagai *muqaddimah annikah* yaitu perihal pemilihan pasangan yang dalam istilah fiqih munakahat umum dikenal dengan sebutan *ikhtiyar az-zaujah*

³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011) hlm. 174-175

⁴E. Mustofa AF, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Kota Kembang, 1987), hlm. 12.

dan *kafāah* yakni kesesuaian masing-masing calon.⁵Selain *ikhtiyar az-zaujah* dengan *kafāah* sebagai kunci utamanya, hal lain yang tidak kalah penting dalam pendahuluan nikah adalah *khitbah*, yakni proses persetujuan (keepakatan) antara calon isteri (isteri) untuk melakukan suatu pernikahan yang dilakukan menurut tata cara dan adat istiadat masyarakat setempat. Di Indonesia, *khitbah* identik dengan peminangan (lamaran) yaitu kegiatan upaya kearah terjadinya perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita.⁶

Demikianlah Islam mengatur tentang perkawinan dengan sangat rinci dan teliti. Adanya peminangan atau lamaran sebelum dilaksanakan pernikahan, kemudian ijab qabul oleh wali dari pihak perempuan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki yang menandakan sahnya perkawinan, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan berdasar pada kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini menggambarkan bahwa perkawinan adalah peristiwa sakral yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan yang semula diharamkan, kemudian setelah adanya ikatan perkawinan pergaulan tersebut menjadi dibolehkan dan halal.

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Edisi kedua (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005). Hlm. 82.

⁶Ibid., Hlm 87

Pada perkembangan selanjutnya muncul berbagai permasalahan yang mengancam sakralitas lembaga perkawinan. Salah satu diantaranya adalah pergaulan bebas yang mengakibatkan banyaknya kasus kehamilan yang terjadi di luar perkawinan. Permasalahannya kemudian adalah kehamilan di luar perkawinan tidak hanya menyangkut perbuatan zina sebagai perbuatan amoral, atau hukuman bagi pelakunya, melainkan menyangkut nasib hidup dan status bayi yang ada dalam kandungannya.

Fenomena kawin hamil dewasa ini memang sudah mengawatirkan. Kawin hamil terjadi akibat dari maraknya perilaku seks pra nikah di masyarakat khususnya kaum remaja. Data Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kementerian Kesehatan, (Kemenkes) dalam survei yang dilakukan pada Oktober 2013 menunjukkan bahwa sekitar 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah. 20% dari 94.270 perempuan yang mengalami hamil di luar nikah juga berasal dari kelompok usia remaja dan 21% diantaranya pernah melakukan aborsi.⁷ Di Kabupaten Malang Jawa Timur, diperkirakan 25 persen calon perempuan yang datang untuk mengajukan pencatatan nikah

⁷"63 persen remaja di Indonesia melakukan seks pra nikah" dikutip dari http://www.kompasiana.com/rumahbelajar_persada/63-persen-remaja-di-indonesia-melakukan-seks-pra-nikah_54f91d77a33311fc078b45f4. Diakses hari Selasa, 4 April 2017 jam 02.22 wib

berada dalam kondisi sudah hamil, di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sekitar 20 persen pasangan yang dilayani KUA tiap tahunnya dalam kondisi tengah hamil.⁸ Sementara untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sepanjang tahun 2015, Dinas Kesehatan DIY mencatat ada 1.078 remaja usia sekolah yang melakukan persalinan. Dari jumlah itu, 976 diantaranya hamil di luar pernikahan. Angka kehamilan di luar nikah merata di lima kabupaten/kota di Yogya. Di Bantul ada 276 kasus, Kota Yogyakarta ada 228 kasus, Sleman ada 219 kasus, Gunungkidul ada 148 kasus, dan Kulon Progo ada 105 kasus.⁹

Banyaknya kehamilan di luar nikah tentu berpengaruh terhadap angka kawin hamil yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai contoh, angka kawin hamil yang ada pada KUA di Kabupaten Bantul, yaitu KUA Kecamatan Pandak mencapai rata-rata 9% per tahun dari jumlah peristiwa nikahnya. Data kawin hamil di KUA Kecamatan Pandak dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

⁸"Warning!! Darurat Hamil Duluan dan Fenomena Nikah di Bulan Maret-April" *Bimas Islam*, Buletin Jurnal Kegiatan Bulanan, Edisi XL, (Juni 2016), hlm. 6

⁹"Dalam setahun 976 pelajar Yogyakarta hamil di luar nikah", dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/dalam-setahun-976-pelajar-yogyakarta-hamil-di-luar-nikah.html>. diakses pada hari Selasa, 04 April 2017 jam 03.00 wib

Tabel 1 Data Kawin hamil pada KUA Kecamatan Pandak

Tahun	Peristiwa Nikah	Kawin Hamil	% Kawin Hamil
2013	375	36	9,6 %
2014	329	40	12,2 %
2015	347	31	8,9 %
2016 (s.d Mei)	151	10	6,6 %

Sumber : Laporan kawin hamil KUA Kec. Pandak

Pada tabel diatas menunjukkan jumlah dan prosentase kawin hamil di KUA Kecamatan Pandak. Sementara untuk kawin hamil yang terjadi di KUA Kecamatan Piyungan mencapai rata-rata 5% per tahun. Lebih rendah sedikit dibanding KUA Kecamatan Pandak. Data kawin hamil yang terjadi di KUA Kecamatan Piyungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Data Kawin hamil pada KUA Kecamatan Piyungan

Tahun	Jumlah Peristiwa Nikah	Angka Kawin Hamil	% Kawin Hamil
-------	------------------------------	-------------------------	------------------

2014	321	9	2,8 %
2015	354	19	5,3 %
2016	273	20	7,3 %
2017 (s.d Juni)	118	7	5,9 %

Sumber : Statistik kawin hamil KUA Kecamatan Piyungan

Sedangkan jumlah kasus kawin hamil pada KUA lainnya di Kabupaten Bantul hampir sama jumlah prosentasenya.

Dampak kawin hamil terhadap keharmonisan rumah tangga berbeda-beda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Roike Yosi Marantika bahwa kawin hamil berdampak sosial dan psikologis. Secara sosial pelaku kawin hamil mendapat pengucilan dan dianggap remeh oleh lingkungannya, sementara dampak psikologis, pelaku kawin hamil merasa malu dan tidak percaya diri dalam bergaul dengan masyarakat.¹⁰ Sementara penelitian yang dilakukan oleh Anisatul Mar'ah menunjukkan bahwa kawin hamil tidak memiliki dampak yang signifikan pada kondisi keharmonisan

¹⁰Roike Yosi Marantika, "Dampak Hamil di Luar Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Bapak Up dan Bapak Ad di Desa Budegan, Wonosari, Gunungkidul)", *Skripsi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm.72

keluarga. Keadaan keluarga mereka nampak cukup baik dan harmonis.¹¹

Dua penelitian diatas meneliti perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili. Dalam kasus kawin hamil dengan laki-laki yang bukan menghamili setidaknya ada dua kasus yang penulis temukandimana pernikahan mereka tidak langgeng, rumah tangga yang mereka bangun kandas karena terjadi perceraian. Kasus pertama adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bantul dengan Nomor 1021/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 27 Februari 2012 tentang cerai talak dimana salah satu sebab terjadinya perceraian itu adalah suami yang menikahi bukan laki-laki yang menghamili. Kasus kedua adalah putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Nomor 320/Pdt.G/1993/PA.Btl tanggal 24 Januari 1994 tentang perceraian antara Ramilah dengan Trimo dimana pernikahan mereka terjadi dalam keadaan calon isteri hamil sementara yang menghamili bukan calon suami yang akan menikahinya.

Terkait status hukum kawin hamil (kawin dengan perempuan yang hamil di luar nikah), para ulama berbeda pendapat, yaitu :

¹¹Anisatul Mar'ah, "Dampak Pernikahan Perempuan Hamil Terhadap Keharmonisan Keluarga, (Studi Kasus di Desa Ngabul Tahunan Jepara)", *Skripsi*, .Jepara : Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (UNISNU), 2015, hlm. 75

1. Ulama Hanabilah dan ulama Malikiyyah mengatakan bahwa, perempuan yang hamil karena zina hanya boleh dikawini setelah ia melahirkan. Sebagaimana tidak bolehnya mengawini perempuan yang sedang dalam masa iddah hamil.
2. Ulama Syafi'iyyah, Hanafiyyah, dan Zhahiriyyah mengatakan bahwa, perempuan yang hamil akibat zina boleh dikawini tanpa harus menunggu bayi yang dikandungnya lahir. Akan tetapi Hanafiyah mensyaratkan tidak boleh digauli sebelum ia melahirkan dan habis masa nifasnya.¹²
3. Pendapat Ibnu Hazm, perempuan yang hamil akibat zina boleh dikawinkan dan boleh bercampur, dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.

Sedangkan untuk kawin hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili, para ulama berpendapat sebagai berikut :

1. Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa keduanya tidak boleh dikawinkan. Bila keduanya dikawinkan, maka perkawinannya menjadi rusak (fasid) atau batal. Pendapat beliau berdasarkan pada firman Allah SWT pada Qur'an Surat An Nūr ayat 3.

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 132

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٤﴾

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".¹³

Sependapat dengan Imam Abu Yusuf, Ibnu Qudamah menambahkan pendapatnya bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengawini seorang wanita yang ia ketahui telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat :

- a. Wanita tersebut telah melahirkan anaknya, jika ia dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil yang dimaksud dari surat An Nur ayat 3 adalah seorang laki-laki yang beriman tidaklah pantas kawin dengan seorang wanita yang telah berbuat zina. Demikian pula

¹³Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahannya ke Dalam Bahasa Indonesia*, (Riyadh : Perwakilan Bagian Percetakan dan Penerbitan pada Kementerian Agama, Waqaf, Dakwah dan Bimbingan Islam, tt) hlm. 543

sebaliknya. Intinya adalah kebolehan kawin dengan perempuan hamil hanyalah bagi laki-laki yang menghamilinya.

- b. Wanita tersebut telah menjalani hukuman cambuk (dera) baik dalam kondisi hamil atau tidak.

Senada dengan Abu Yusuf adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik yang menghukumi haram wanita hamil di luar nikah menikah dengan laki-laki bukan yang menghamilinya sampai ia melahirkan. Pendapat ini dianggap lebih kuat dan lebih mendekati kebenaran.¹⁴

2. Imam Muhammad Bin Al Hasan Al Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.¹⁵ Pendapat ini berdasarkan hadits¹⁶:

عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبأيا أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

¹⁴"Hamil di Luar Nikah dan Masalah Nasab Anak Zina", dikutip dari <https://almanhaj.or.id/2099-hamil-di-luar-nikah-dan-masalah-nasab-anak-zina.html>, diakses pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 jam 04.21 WIB.

¹⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm. 127

¹⁶Abī Dāwud Sulaimān ibn Asy'aṣ as-Syajistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, t.t), hlm. 374. Hadits no. 2157, "Kitāb an-Nikāh," "Bāb fī Waṭi as-Sabāyā." Hadis dari Abī sa'īd al-Khudrī, dari Abī al-Waddāk, dari Qais bin Wahb

Diriwayatkan dari Abu Said Al Khudri - secara marfu'-bahwasannya ia berkata tentang tawanan perang di Authas, " Janganlah menggauli wanita hamil sampai ia melahirkan, dan jangan juga berhubungan dengan yang tidak hamil sampai ia mengalami haid. (H.R. Abu Daud).

3. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa kawin hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili dihukumi sah, karena ia tidak punya ikatan perkawinan dengan orang lain (tidak ada masa iddah). Ia juga boleh dicampuri sesudah akad nikah tanpa harus menunggu kelahiran anaknya, ini dikarenakan tidak mungkin nasab bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).¹⁷

Dalam peraturan perundang-undangan tidak banyak dijumpai ketentuan mengenai kawin hamil. Ketentuan mengenai kawin hamil dapat dijumpai pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada Pasal 53 yang berbunyi :

Pasal 53

- (1). Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

¹⁷M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, (Jakarta : PT. Al-Mawardi Prima, 2003) cet.pertama hlm. 191

- (2). Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3). Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁸

Ketentuan kawin hamil dalam Pasal 53 KHI ini terkesan ambigu karena tidak ada penjelasan apakah kebolehan mengawini wanita hamil di luar nikah itu berlaku juga bagi laki-laki bukan yang menghamili. Akan tetapi, apabila mengacu pada ketentuan anak yang sah dalam KHI Pasal 99 dimana disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah¹⁹ maka perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili menurut Kompilasi Hukum Islam tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan apabila yang menikahi hanya laki-laki yang menghamili maka secara otomatis anak yang lahir adalah anaknya secara biologis. Menjadi lain bila yang menikahi adalah laki-laki bukan yang menghamili,

¹⁸*Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citra Umbara, 2011) hlm. 245

¹⁹*Kompilasi Hukum Islam Seri Perundangan*, Cet. Ke-2 April 2005 (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2005), Hlm. 49.

nasab anak menjadi salah dan rusak karena menasabkan anak kepada laki-laki yang menikahi ibunya.²⁰

Banyaknya peristiwa kawin hamil di KUA memungkinkan ada diantara kasus-kasus tersebut pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili. Salah satunya adalah peristiwa kawin hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili yang terjadi di KUA Kecamatan Piyungan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 25 Maret 1992. Informasi awal yang peneliti peroleh berasal dari proses pendaftaran kehendak nikah dimana dalam proses pemeriksaan nikah diketahui bila ayah kandung (wali nikah) dari calon istri yang tercantum dalam blanko-blanko persyaratan nikah dan dokumen-dokumen kependudukannya adalah bukan ayah kandungnya yang sebenarnya, melainkan laki-laki lain yang bersedia menikahi ibunya sementara bukan dia yang menghamilinya.²¹

Pada penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi bahwa pernikahan antara Ramilah dan Trimo pada tanggal 25 Maret 1992 dalam keadaan calon istri hamil sekitar 4 bulan. Kehamilan yang terjadi bukan dilakukan oleh

²⁰ Makinuddin, " Kedudukan Anak yang Lahir dari Nikah Tutup Malu Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Qānūn*, Volume 10 No. 2, (Desember 2007)hlm. 378

²¹ Hasil penelitian terhadap dokumen pernikahan Lusi Damayanti, meliputi N1, N2, N3, N4, Kartu keluarga dan Ijazah, dibandingkan dengan pengakuan ibu Ramilah selaku ibu kandung catin putri serta saksi dari kelurahan Sitimulyo.

Trimo selaku calon suami tetapi oleh laki-laki lain yang karena statusnya masih beristri sehingga sulit dimintai pertanggungjawaban untuk menikahinya. Trimo dan Ramilah menjalani proses pernikahan sebagaimana umumnya yaitu dimulai dari lamaran hingga ijab qobul dan pesta pernikahan (walimah). Antara kedua belah pihak dan keluarganya sudah mengetahui keadaan calon istri yang hamil. Trimo menikahi Ramilah dalam keadaan rela tidak dipaksa oleh siapapun. Proses pendaftaran pernikahan pada KUA Kecamatan Piyungan dianggap sudah melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Keduanya juga melalui proses pemeriksaan nikah, imunisasi (suntik TT) dan mengikuti suscatin (BP4).²²

Berdasarkan data-data diatas, peneliti menyimpulkan bahwa proses pernikahan yang dilakukan oleh Trimo dengan Ramilah telah melalui prosedur pendaftaran yang sudah semestinya. Pihak KUA dalam hal ini Kepala KUA/PPN Kecamatan Piyungan sewaktu peristiwa itu terjadi diduga mengetahui kondisi kehamilan calon pengantin putri. Akan tetapi proses pernikahan keduanya tetap dilaksanakan. Padahal secara regulasi perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili tidak diperbolehkan

²²Hasil wawancara dengan ibu Ramilah pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017

meskipun secara hukum Islam ulama madzhab berbeda pendapat mengenai hukumnya.

Dari latar belakang masalah itulah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dalam karya tulis ilmiah berupa tesis dengan judul, "KAWIN HAMIL DENGAN LAKI-LAKI BUKAN YANG MENGHAMILI PADA KUA KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan ulama terhadap perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya?
2. Bagaimana pertimbangan PPN/Kepala KUA Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan para ulama terhadap pelaksanaan kawin

hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya dan pertimbangan yang dilakukan oleh PPN/kepala KUA Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dalam menerima pelaksanaan kawin hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dari perspektif akademik, diharapkan dapat menambah tulisan dan referensi yang membahas tentang kawin hamil berdasarkan sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia..
- b. Secara praktis, bagi Pemerintah, praktisi hukum, pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang berkompeten untuk dapat memperbaiki sistem perundang-undangan yang ada dan memperketat aturan supaya pelaksanaan kawin hamil sebagai konsekuensi dari maraknya seks pra nikah di kalangan remaja dapat ditekan.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tulisan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu :

1. Bagian Pertama

Bagian pertama adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

2. Bagian Kedua

Bagian kedua adalah bagian isi tulisan, terdiri dari bab II, bab III dan bab IV. Bab II berisi kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kerangka teori dalam penelitian ini membahas mengenai perkawinan Islam di Indonesia, kawin hamil, sejarah Kantor Urusan Agama dan tugas-tugas kepala KUA dalam bidang perkawinan. Bab III memuat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, meliputi deskripsi umum KUA Kecamatan Piyungan, hasil penelitian dan analisis penelitian.

3. Bagian Ketiga

Bagian ketiga adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kawin hamil atau pernikahan seorang wanita yang dalam keadaan hamil disebabkan oleh perbuatan zina sangat menarik untuk dikaji. Hal ini berkaitan dengan banyaknya praktik kawin hamil yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai akibat dari maraknya seks pra nikah di kalangan remaja muslim.

Penelitian dan pembahasan sudah banyak yang melakukan. Pembahasan kawin hamil biasanya terkait dengan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut seperti status anak dan hak-hak yang menyertainya. Salah satu diantaranya adalah karya tulis yang dibuat oleh Enik Isnaini dengan judul penelitian "Kedudukan Hukum bagi Anak yang Lahir Karena Kawin Hamil (*Married By Accident*) ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata", dimuat dalam Jurnal Independen. Mengangkat dua permasalahan yaitu : pertama, Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir karena Perkawinan Dalam Keadaan Hamil (*Married By Accident*) menurut Hukum

Islam dan KUH Perdata?, dan yang kedua, Bagaimana Akibat Hukum bagi anak yang lahir karena Perkawinan Dalam Keadaan Hamil (*Married By Accident*) menurut hukum Islam dan hukum perdata?. Hasil penelitiannya adalah pertama, hak anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam apabila anak tersebut dilahirkan lebih dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau dimungkinkan adanya hubungan badan, maka anak tersebut adalah anak sah sehingga memiliki hak terhadap kedua orang tuanya, yaitu hak *radla'*, hak *hadlanah*, hak *walayah* (perwalian), hak nasab, hak waris dan hak nafkah. Kedua, status hukum anak hasil dari perkawinan.wanita hamil dalam hukum Islam adalah apabila anak tersebut lahir dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami isteri dari perkawinan yang sah tersebut maka anak itu adalah anak yang sah. Dan apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau dimungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut dalam hukum Islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya. Sedangkan

dalam hukum positif di Indonesia status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah karena baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah. Sehingga menurut hukum positif di Indonesia bahwa anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah dari kedua orang tuanya, sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, sebagai wali dalam perkawinan, hak nasab dan hak kewarisan.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Wibisana dengan judul "Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah serta akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif", dimuat dalam jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim, mengambil kesimpulan bahwa terkait hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam pandangan

¹ Enik Isnaini, " Kedudukan Hukum bagi Anak yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata ", *Jurnal Independet*, Vol.1 No.2 tahun 2013. hlm.20-21

empat imam mazhab, terdapat dua kelompok pendapat. Kelompok pertama Imam Hanafi dan Imam Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil. Kelompok kedua: Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal yang melarang. Sedangkan menurut hukum positif bahwa wanita hamil dapat melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya.²

Subroto dalam karya tulis ilmiahnya yang dimuat dalam jurnal Kodifikasia, dengan judul " Hubungan Keperdataan Anak dengan Bapaknya : Kajian Kritis Penafsiran Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam" mengampil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan keperdataan anak dengan bapaknya adalah hubungan yang berkaitan dengan nasab, waris, wali dan nikah anak. Berdasarkan hasil penafsiran dalam KHI terdapat penyimpangan Pasal-Pasal terkait masalah hubungan keperdataan anak. Pasal tersebut adalah Pasal 53 ayat (1) KHI berhubungan dengan Pasal 99 ayat (1) KHI, yaitu bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 4 KHI. Konsekuensi anak yang sah

² Wahyu Wibisana, " Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah serta akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, Vol. 15 No. 1 - 2017. Hlm. 35

dalam Pasal 99 ayat (1) KHI, maka secara hukum anak tersebut memiliki hubungan Keperdataan yang penuh terhadap orangtuanya. Sehingga melihat Pasal 53 ayat (1) maka bila melihat perkawinan wanita hamil bukan dengan pria yang menghamilinya mengakibatkan adanya hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan calon bapaknya tersebut.

2. Bahwa untuk masalah penetapan keperdataan anak berkaitan dengan nasab anak maka berdasar Pasal 99 ayat (1) KHI dan Pasal 53 ayat (1) KHI anak tersebut bisa dinasabkan dengan bapaknya akibat perkawinan yang sah. Nasab bagi anak diluar nikah yang terbukti berdasarkan hasil tes DNA memiliki hubungan darah dengan bapaknya, bisa juga menasabkan dirinya dengan bapak biologisnya, namun hal ini bertentangan dengan Pasal 100 KHI yang belum dihapus, walaupun Pasal 43 ayat (1) dalam UU Perkawinan telah dihapus. Sedangkan untuk masalah penetapan keperdataan anak berkaitan dengan waris, anak yang bukan darah dagingnya (berdasarkan Pasal 171 KHI) tetapi menjadi pengampuan dari si bapak tersebut juga berkaitan dengan perkawinan dalam Pasal 53 ayat (1) KHI, tetap bisa mendapat waris dari bapaknya tersebut (berkaitan

juga dengan penetapan anak dalam kasus Pasal 53 ayat (1) KHI, tetapi dalam bentuk wasiat wajibah (sama dengan pengaturan penerimaan anak angkat dalam Pasal 209 KHI), yang besarnya tetap tidak boleh melebihi warisan dari anak kandungnya. Sedangkan untuk wali bagi anak perempuan dalam kasus Pasal 53 ayat (1) KHI tidak bisa yang bukan bapak biologisnya untuk menjadi wali nikah, harus wali hakim atau bapak biologisnya. Dan penetapan hubungan keperdataan berkaitan dengan nafkah, tetap menjadi kewajiban dari orangtuanya khususnya bapaknya, tanpa memandang siapa anak itu, yang terpenting anak tersebut berada dibawah pengampuan atau asuhannya dalam perkawinan yang sah, sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah.

3. Tujuan dan segi-segi sosial engineering dari Pasal-Pasal dalam KHI terkait masalah keperdataan anak dengan bapaknya ada 4 (empat) tujuan yaitu pertama, bahwa berdasarkan segi sosial engineering KHI harus menjadi kaidah dan norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang hidup dan berlaku di masyarakat, khususnya dalam menentukan hubungan keperdataan anak. Kedua, KHI harus dapat merubah pemikiran

hukum masyarakat muslim di Indonesia dan merekayasa sosial dalam masalah keperdataan anak sesuai dengan syariat Islam yang terdapat dalam pasal-pasal KHI. Ketiga, tujuan KHI berkaitan dengan hubungan keperdataan anak adalah Memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak-anak muslim di Indonesia sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan yang keempat, tujuan KHI berkaitan dengan penetapan hubungan keperdataan anak adalah sebagai alternatif penyelesaian sengketa bagi umat muslim di Indonesia dalam menyelesaikan masalah terkait anak.³

Karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan topik yang sedang dibahas adalah karya tulis Agus Salim Nst dengan judul " Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam" yang dimuat dalam jurnal Ushuluddin Volume XVII Nomor 2, Juli 2011. Penelitian ini menguraikan mengenai perbedaan pandangan ulama terkait kebolehan, sah atau tidak sah wanita hamil akibat zina menikah dengan laki-laki bukan yang menghamili. Hasil penelitian, penulis mengambil kecenderungan untuk

³ Subroto, " Hubungan Keperdataan Anak dengan Bapaknya : Kajian Kritis Penafsiran Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Kodifikasia*, Volume 6 No. 1 Tahun 2012. Hlm.132-133.

memilih pendapat yang mengatakan bahwa kawin hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili tidak sah, karena larangan-larangan yang dikemukakan dalam Hadits yang dijadikan dalil dapat dipegang, dan tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara tegas mengikuti pendapat yang membolehkan. Dalam sudut pandang biologis, dengan menikahi wanita yang haram digauli meskipun hanya sementara waktu yaitu sampai melahirkan, merupakan kesulitan bagi laki-laki, karena akan sangat sulit untuk membendung syahwatnya, apalagi jika keduanya tinggal dalam satu rumah. Dikhawatirkan laki-laki tersebut akan melanggar larangan tersebut. Oleh karena itu, lebih baik tidak menikahi daripada menikahi tapi tidak boleh menggauli.⁴

Karya ilmiah selanjutnya yang relevan adalah apa yang ditulis oleh H.M Quzwini dalam Jurnal Darussalam dengan judul "Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Status Anak" mengambil kesimpulan bahwa pria yang mengawini wanita hamil yang dihamili oleh pria lain, meskipun ada ulama yang berpendapat perkawinan itu sah, tetapi tetap akan berdampak negatif. Sebab, pria tersebut berperan sebagai penutup aib (tumbal), apakah

⁴Agus Salim NST, "Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam", *Jurnal Ushuluddin* No.2 Juli 2011.hlm.136-138

dengan imbalan atau memang karena suka rela. Apalagi jika pria tersebut bukanlah seorang pezina. Pria yang pantas menikahi wanita pezina adalah pria pezina juga. Jadi walaupun ada peluang untuk mengatakan bahwa pernikahan itu sah sebagaimana pendapat ulama yang membolehkannya, perkawinan itu tetap ada cacatnya, ditinjau dari segi agama, psikologis maupun sosiologis.⁵

Hasil Penelitian selanjutnya adalah apa yang ditulis oleh H. Fathurrahman Azhari dalam karyanya yang dimuat dalam jurnal Syariah yang berjudul "Perkawinan Wanita Hamil :Perspektif Empat Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam". Salah satu kesimpulannya, korelasi pendapat empat imam madzhab dengan KHI terkait dengan kawin hamil adalah :

1. Tentang status perkawinan wanita hamil, KHI sejalan dengan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang membolehkan wanita hamil akibat zina untuk melangsungkan perkawinan. Namun,kebolehan perkawinan dalam KHI hanya dengan laki-laki yang menghamili wanita tersebut.
2. Tentang status nasab anak yang lahir akibat zina, KHI lebih berkorelasi dengan pendapat Imam

⁵H.M Quzwini, "Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Status Anak", *Jurnal Darussalam*, Volume 9 No.2 (Juli-Desember 2009)

Hanafi yang menghubungkan nasab kepada laki-laki yang mengawini ibunya, karena yang memiliki bibit adalah laki-laki tersebut.⁶

Peneliti selanjutnya adalah Nurul Huda dengan karya tulisnya yang dimuat dalam Jurnal Ishraqi berjudul "Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)". Penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis dan filosofis ini mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Landasan normatif yang dipakai dalam merumuskan ketentuan hukum kawin hamil pada Pasal 53 KHI adalah sabda Nabi Muhammad SAW :

عن عائشة , قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى
بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها , قال: لا يحرم الحرام الحلال إنما
يحرم ما كان بنكاح

dari Aisyah RA, dia berkata: Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang pria yang berzina dengan seorang wanita, lalu ia ingin menikahnya atau anak gadisnya, beliau bersabda, "Yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal.

⁶Fathurrahman Azhari, "Perkawinan Wanita Hamil : Perspektif Empat Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Syariah* No.2 Tahun 6 (Juli - Desember 2006), hlm. 237-238.

Sesungguhnya yang haram (menjadi mahram), kalau melalui pernikahan (yang benar). Sunan Daruquthni, hadits nomor 3638.⁷

Selain berlandaskan pada hadits di atas, ketentuan Pasal 53 KHI tersebut juga didasari oleh alasan empiris berupa latar belakang filosofis, sosiologis, dan psikologis sebagai dasar terbitnya ketentuan hukum.

2. Berdasarkan tinjauan *maqashid syariah* atas ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, dengan menggunakan lima unsur tujuan syariat yang harus dipelihara yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, serta ditimbang dengan menggunakan tiga tingkatan *maqashid* yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut lebih mengutamakan pemeliharaan atas empat unsur yaitu berupa: jiwa, akal, harta, dan keturunan. Keputusan ini dilakukan karena keempat unsur tersebut merupakan persoalan yang dianggap sangat mendesak (*daruriyyat*) dan

⁷Sunan Daruquthni, dalam *HaditsSoft*, diproduksi oleh Shiratal-mustaqim.org, Makassar, 2016

harus diprioritaskan untuk merealisasikan kemaslahatan yang lebih besar.⁸

Karya tulis ilmiah hasil kolaborasi antara Umi Hasunah dan Susanto yang dimuat dalam jurnal Hukum Keluarga Islam dengan judul tulisan "Iddah Perempuan Hamil karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53". Karya tulis ini mengambil kesimpulan bahwa Pasal 53 ayat (2) dan (3) KHI menjelaskan tidak adanya 'Iddah bagi wanita hamil akibat zina dengan dapat langsung dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak yang ada dalam kandungan lahir. Sedangkan dalam hal perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya tidak ditemukan adanya penjelasan. Tidak menutup kemungkinan ketentuan ini berlaku juga bagi laki-laki bukan yang menghamilinya.

Pada dasarnya tidak ada kewajiban 'Iddah bagi wanita hamil akibat zina jika menikah dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan. Untuk pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya telah dijelaskan oleh

⁸Nurul Huda, "Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)", *Jurnal Ishraqi*, Volume 5, Nomor 1, (Januari - Juni 2009), hlm.49

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 53 ayat (1) sampai (3) dan telah disepakati oleh para ulama. Sedangkan untuk pernikahan dengan laki-laki bukan yang menghamili tidak dijelaskan oleh KHI dan terdapat perbedaan pendapat para ulama. Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah tidak mewajibkan 'iddah sedangkan ulama Malikiyyah, Hanabilah, Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah, Imam Yusuf dan Iman Al-Syaibani mewajibkan 'iddah yaitu sampai melahirkan. Akan tetapi jika melihat dampak psikologis dan sosiologis yang timbul, maka akan lebih baik jika perempuan yang hamil karena zina tidak memiliki kewajiban 'Iddah meskipun menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Hal ini untuk memberi perlindungan terhadap anak hasil perbuatan zina agar tidak terganggu pertumbuhannya.⁹

Karya tulis ilmiah yang dimuat dalam jurnal *Al-Qānūn* dengan judul "Kedudukan anak yang lahir dari nikah tutup malu menurut fikih dan Kompilasi Hukum Islam" karya Makinuddin mengambil kesimpulan bahwa Terdapat kesesuaian antara fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dalam hal kebolehan seorang lelaki

⁹Umi Hasunah dan Susanto, "Iddah Perempuan Hamil karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, Nomor 1, (April 2016) hlm.112

menikahi seorang wanita yang hamil akibat zina. Hanya saja, fikih membolehkan secara mutlak, sehingga boleh dinikahi oleh lelaki yang telah menghamilinya maupun yang bukan, sedangkan KHI membolehkan dengan syarat yang menikahi adalah lelaki yang telah menghamilinya. Sehingga bisa dikatakan bahwa KHI lebih realistis dari pada fikih dalam menghubungkan nasab anak dengan bapaknya. Ini bisa dilihat dari beberapa hal. *Pertama*, KHI hanya membolehkan perempuan hamil tersebut menikah dengan lelaki yang telah menghamilinya sehingga anak yang dilahirkan jelas berasal dari sperma bapaknya. *Kedua*, penetapan nasab anak dalam KHI dapat dilakukan dengan melalui *iqrār* atau *istilhāq* yang digunakan oleh Hanafiyah. *Ketiga*, penetapan nasab anak dalam KHI dapat dilakukan dengan memahami petunjuk *‘āmm* al Qur’an pada *al-maulūd lah* yaitu *qat’ī* versi Hanafiyah.¹⁰

Karya tulis ilmiah dengan penulis Agus Hermanto yang dimuat dalam jurnal *Istinbath* dengan judul *Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak dalam Kompilasi Hukum Islam*, mengambil kesimpulan bahwa Secara normatif, para ulama sepakat bahwa pernikahan

¹⁰Makinuddin, " Kedudukan Anak yang Lahir dari Nikah Tutup Malu Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Qānūn*, Volume 10 No. 2, (Desember 2007) hlm. 378

wanita hamil haruslah dilaksanakan kembali setelah melahirkan. Ada sebuah pembaharuan hukum terkait dengan keabsahan akad nikah bagi wanita hamil, dalam hal ini ulama Islam Indonesia mempertimbangkan unsur-unsur sosiologis dan psikologis khususnya budaya lokal masyarakat Indonesia. Dituangkan dalam rumusan fikih Indonesia yang bernama Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Pengkompromian itu ditinjau dari segi kenyataan terjadinya ikhtilaf dalam ajaran fikih dihubungkan dengan faktor sosiologis dan psikologis. selain itu, tujuan utama azas kebolehan kawin hamil adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang dalam kandungan, walaupun anak tersebut statusnya anak zina, walaupun Kompilasi Hukum Islam tersebut terkesan memperlihatkan sikap pemerintah yang sangat ambivalen/ambigu.¹¹

Karya tulis ilmiah yang dimuat dalam JOM Fakultas Hukum dengan judul "Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar" ditulis oleh Widya

¹¹Agus Hermanto, " Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum ISTINBATH*, Volume 13, Nomor 2 (November 2016). Hlm.268-269

Kurnia Sari, mengangkat permasalahan : Pertama, Bagaimanakah proses perkawinan yang digunakan terhadap wanita hamil pada masyarakat adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar? Kedua, Apakah fungsi mengulang perkawinan untuk kedua kalinya setelah anak yang dikandung lahir akibat pelaksanaan kawin hamil pada masyarakat adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar? Ketiga, Bagaimanakah akibat hukum terhadap anak yang lahir akibat pelaksanaan kawin hamil yang dilangsungkan pada masyarakat adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?. Dari tiga permasalahan tersebut ditarik kesimpulan yaitu pertama, kawin hamil dianggap tidak sah oleh adat perkawinan. Perkawinan tersebut harus diulang empat puluh hari setelah kelahiran anak dan disaksikan oleh para ninik mamak. Pengulangan perkawinan ini tidak dicatatkan oleh KUA kecamatan. Kedua, fungsi perkawinan ulang adalah untuk menghilangkan beban psikologis dan keragu-raguan atas status perkawinan serta untuk membersihkan dan memperbaiki keturunan agar

tidak dianggap anak yang tidak sah. Ketiga, anak yang lahir tidak mempunyai nasab dengan ayahnya.¹²

Farida Hanum dalam karya tulis ilmiahnya yang dimuat dalam *Premise Law Journal* dengan judul "Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", mengangkat permasalahan yaitu : Pertama, Bagaimanakah pengaturan perkawinan wanita hamil karena zina menurut KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?. Kedua, Bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina menurut KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?. Ketiga, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?. Penelitian ini mengambil kesimpulan sebagai berikut : Pertama, Perkawinan wanita hamil karena zina menurut KHI diatur dalam Pasal 53 yaitu: (1). Seorang wanita hamil diluar

¹²Widya Kurnia Sari, "Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III No. 1 (Februari 2016). Hlm. 13-14

nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2). Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3). Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Perkawinan terhadap wanita hamil karena zina dinyatakan sah apabila dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya dan tidak sah apabila dilakukan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit, akan tetapi secara implisit disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi, berdasarkan pasal tersebut Perkawinan wanita hamil akibat zina hukumnya sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Kedua, status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak sah apabila perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya dan tidak sah apabila dengan laki-laki bukan yang menghamilinya. Hal ini

sesuai dengan Pasal 99 dan 100 pada Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang lahir dari kawin hamil karena zina menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan adalah pengakuan anak. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan secara rinci dan lengkap mengenai pengakuan anak tidak sah (anak luar kawin). Namun, pengakuan anak ini dapat dilakukan oleh ayahnya apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, setelah itu pengakuan anak itu sah secara hukum.¹³

Tutik Hamidah dalam Laporan Penelitian Kompetitif Tahun Anggaran 2016 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "Harmonisasi Konflik Akibat Larangan Kawin Hamil" Oleh Modin di Desa Temas Kecamatan Batu", mengangkat permasalahan yaitu : (1). Bagaimana pertimbangan modin dalam melarang "kawin hamil" di

¹³Farida Hanum, " Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Promise Law Jurnal*, Vol. 8 Tahun 2015. Diambil dari <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/10526/4585>. Diakses pada Rabu 19 Juli 2017 jam 2.15 wib

Desa Temas Kecamatan Batu?, (2) Bagaimana pelaksanaan dan prosedur larangan “kawin hamil” di Desa Temas Kecamatan Batu?, dan (3) Bagaimana solusi praktis dalam mengharmoniskan tokoh masyarakat di Desa Temas Kecamatan Batu terkait adanya larangan “kawin hamil” oleh modin?. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan : pertama, pertimbangan Modin Desa Temas Kecamatan Batu dalam menerapkan larangan kawin hamil adalah (1) Melaksanakan nahi munkar, akibat banyaknya kejadian hamil sebelum menikah (2) Menjaga nasab, agar anak yang lahir memiliki kemurnian dan kejelasan nasab (3) Menjadikan Desa Temas lebih baik. Kedua, Prosedur pelaksanaan larangan kawin hamil bekerjasama dengan bidan puskesmas, yaitu calon pengantin perempuan harus tes kehamilan kepada bidan, kemudian bidan membuat surat keterangan sesuai dengan hasil tes tersebut. Jika surat keterangan dari bidan positif hamil, maka modin Desa Temas tidak berkenan melaksanakan pernikahan dan ditunda pernikahannya sampai melahirkan. Ketiga, solusi praktis harmonisasi konflik diantara tokoh masyarakat yang kontra terhadap kebijakan larangan kawin hamil sulit dilaksanakan. Kecuali jika ada koordinasi dari pihak-pihak yang terkait dan dengan pendekatan multi sektoral,

seperti aparat desa, tokoh agama, dinas kesehatan, KUA, dan bidang hukum yang ada di wilayah Kecamatan Batu.¹⁴

Karya tulis ilmiah yang dibuat oleh Dian Andromeda Yustika, dimuat dalam jurnal *Al-Ahwāl* mengangkat permasalahan kawin hamil yang terjadi di KUA Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, mengenai perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang tidak menghamilinya. Hasil penelitian ini adalah KUA Kecamatan Kasihan berpandangan bahwa kawin hamil hanya boleh dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, dengan alasan tidak ada aturan yang mengatur mengenai perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya selain juga untuk menjaga kemurnian nasab. Pandangan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu KHI

¹⁴Tutik Hamidah, "Harmonisasi Konflik Akibat Larangan Kawin Hamil Oleh Modin di Desa Temas Kecamatan Batu", *Laporan Penelitian Kompetitif Tahun Anggaran 2016*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Pasal 53 juga tidak bertentangan dengan isi surat An-Nūr (24) ayat 3.¹⁵

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas nampaklah bahwa penelitian yang sudah dilakukan untuk penelitian lapangan (*Field Research*) lebih mengarah pada praktik kawin hamil dengan yang menghamili. Satu penelitian yang senada dengan yang sedang penulis teliti yaitu karya Dian Andromeda Yustika dengan judul *Pandangan Pihak KUA Kasihan Bantul Yogyakarta tentang Kawin Hamil*. Penelitian lapangan yang dimuat dalam jurnal *Al-Ahwal* ini berlokasi di KUA Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

Tesis penulis dengan judul " Kawin Hamil dengan Laki-laki Bukan yang Menghamili Pada KUA Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dalam Perspektif Hukum Islam" berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya dan belum ada yang membahasnya, penulis yakini bukan merupakan plagiasi, maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih mendalam lagi. Persoalan yang penulis angkat adalah kawin hamil yang terjadi di KUA Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Penelitian ini

¹⁵Dian Andromeda Yustika, "Pandangan Pihak KUA Kasihan, Bantul, Yogyakarta Tentang Kawin Hamil", *Jurnal Al-Aḥwāl*, Volume 7 No.2, (2014 M/1436 H). Hlm. 177-178.

berjenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis dan normatif. Kerangka teori yang peneliti bangun adalah hukum perkawinan Islam, syarat sah, rukun dan larangan-larangannya, hukum kawin hamil menurut pandangan para ulama, kawin hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Analisis yang peneliti gunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif.

B. Kerangka Teori

Syariat Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat rinci dan teliti. Adanya peminangan sebelum dilaksanakan perkawinan, ijab qabul dan akad nikah oleh wali dari pihak perempuan serta sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki yang menandakan sahnya perkawinan, menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya perkawinan merupakan peristiwa sakral yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan yang semula diharamkan, kemudian setelah adanya ikatan perkawinan yang sah pergaulan tersebut menjadi halal dan diperbolehkan.

Pada perkembangan selanjutnya muncul ancaman atas sakralitas perkawinan, diantaranya pergaulan bebas yang

berakibat pada maraknya kehamilan yang terjadi di luar perkawinan. Permasalahan ini menjadi keprihatinan bersama karena tidak hanyamenyangkut perbuatan zina dan hukuman pada para pelakunya, melainkan juga menyangkut status dan nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya. Ketika pelaku perzinahan yang hamil tersebut menikah, akan memunculkan permasalahan hukum terkait status pernikahannya dan status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Permasalahan yang penulis teliti dalam karya tulis ini adalah ketika terjadi pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki bukan yang menghamili dan tercatat secara resmi dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan, bagaimana kepala KUA/PPN menerima pelaksanaan kawin hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili tersebut, sementara dalam kajian penelitian terdahulu disebutkan bahwa pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki bukan yang menghamili tidak diperbolehkan dan dianggap tidak sah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, teori yang penulis gunakan antara lain : teori tentang pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, larangan perkawinan, pengertian kawin hamil, kawin hamil menurut hukum Islam, kawin hamil menurut

peraturan perundang-undangan, dan kawin hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Teori lain yang penulis gunakan adalah teori tentang KUA, meliputi sejarah berdirinya KUA dan tugas-tugas Kepala KUA dalam bidang perkawinan.

1. Perkawinan Islam di Indonesia

a. Pengertian Perkawinan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kawin secara bahasa diartikan dengan "(1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; nikah (2) (sudah) beristri atau berbini. (3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh".¹⁶ Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kawin diartikan dengan "menjalinkan kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh".¹⁷ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kawin diartikan dengan menikah. Perkawinan ialah "Perihal (urusan dan sebagainya) kawin;

¹⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1985), hlm. 435

¹⁷Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Citra Media Press, t.t), Hlm. 344

pernikahan".¹⁸ Nikah berasal dari kata an-nikâh = menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT. terhadap hamba-Nya.¹⁹

Perkawinan menurut Kaelany H.D adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh Syariah.²⁰ Tahir Mahmood memberikan definisi perkawinan sebagai ”sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinar Ilahi”.²¹

¹⁸Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), Hlm.398

¹⁹Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), IV: 1329.

²⁰Kaelany H.D, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, (Bandung : Bumi Aksara, t.t), hlm. 107

²¹Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 42.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memaknai perkawinan sebagai suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yakni ”membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya”.²² Kompilasi Hukum Islam mengartikan perkawinan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai : ”perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan qhalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya. Merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Menurut Al-Jaziry Hukum melakukan perkawinan sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum perkawinan berlaku pula hukum-

²²Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 268.

hukum syara' yang lima : wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah.²³

Ibnu Rusyd, memberikan penjelasan bahwa segolongan fuqaha yaitu jumhur ulama berpendapat bahwa menikah hukumnya adalah sunnah. Golongan Dzahiriyyah berpendapat menikah hukumnya wajib. Ulama Malikiyyah mutaakhirin berpendapat bahwa menikah itu hukumnya wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian yang lain dan makruh untuk sebagian lainnya.²⁴

Berdasarkan nash-nash baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, terlepas dari pendapat para Imam madzhab, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melakukan perkawinan. Bila dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka melakukan perkawinan dapat dikenakan hukuman wajib, sunnah, haram, makruhdan mubah.

1)Perkawinan yang hukumnya wajib

Diwajibkan bagi orang yang mampu yang mana menikahnya itu akan menambah ketaqwaannya.

²³Abdurahman Al-Jaziry, *Kitāb al-fiqh 'alā madzāhib al arba'ah*, (Mesir : Dār al irsyad, tt), Jilid II, hlm. 4

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtashid*, (Beirut : Dār al-Fiqr, tt) Jilid II, hlm. 2

Wajib juga bagi orang yang mampu yang dengan menikah akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

2)Perkawinan yang hukumnya sunnah

Disunahkan menikah bagi orang-orang yang sudah mampu, akan tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang.

3)Perkawinan yang hukumnya haram.

Diharamkan menikah bagi orang yang tidak mempunyai keinginan menikah, tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melakukan perkawinan akan terlantar dirinya dan istrinya.

4)Perkawinan yang makruh

Hukumnya makruh melakukan perkawinan bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri, sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin.

5) Perkawinan yang mubah

Mubah hukumnya bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina, dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istrinya.²⁵

c. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan adalah dasar bagi sahnya perkawinan. Jika syarat terpenuhi, maka perkawinan itu bisa dikatakan sah dan bisa menimbulkan akibat hukum berupa segala hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri.

Rukun dimaknai sebagai suatu yang mesti adayang menentukan sah atau tidaknya pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti takbiratul ihram untuk sholat.²⁶

Menurut Imam Maliki, rukun nikah ada lima yaitu :

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali nikah dari pihak perempuan
- 4) Mahar (maskawin)

²⁵Abdul Rahman Ghodzaly, *Fikih ...*, Hlm. 16

²⁶Ibid, , Hlm. 45

5) Sighat akad nikah

Sedangkan menurut Imam Syafi'i rukun nikah ada lima macam yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah

Rukun nikah Menurut Ulama Hanafiyah adalah ijab qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Rukun perkawinan menurut Jumhur Ulama ada lima, masing-masing mempunyai persyaratan tertentu. Syarat dan rukun tersebut adalah:²⁷

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya
 - a) Beragama Islam.
 - b) Laki-laki.
 - c) Dapat memberikan persetujuan.
 - d) Tidak mendapatkan halangan perkawinan.
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya
 - a) Beragama Islam.

²⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 10.

- b) Perempuan.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Dapat dimintai pesetujuannya.
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya
- a) Laki-laki.
 - b) Dewasa.
 - c) Mempunyai hak perwalian.
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkan berdasarkan Hadits Nabi SAW:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
 فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ... رواه خمسة النساءى

”Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari ‘Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.

diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali Nasai”²⁸.

4) Saksi, syarat-syarat saksi :

- a) Minimal terdiri dari dua orang laki-laki.
- b) Islam.
- c) Hadir dalam ijab qabul.
- d) Dapat mengerti maksud akad.
- e) Dewasa.

Akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ،، (رواه ألدان قطنى وابن حبان)

"dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil."(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban)²⁹.

5) Ijab Qabul, syarat-syarat ijab qabul :

- a) Adanya pernyataan dari wali nikah.

²⁸Mu'ammal Hamidy, dkk. *Terjemahan Nailul Authar himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 5, (Surabaya : PT. Bima Ilmu, 2002), hlm. 2157.

²⁹Ibid., hlm. 2172

- b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai.
- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari dua kata tersebut.
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan (tidak terputus).
- e) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang haji atau umrah.
- f) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Lafaz yang digunakan untuk akad nikah adalah *nikāh* atau *tajwīj*, yang diartikan dengan kawin dan nikah. Sebab menurut Asy-Syafi'i dan Hambali kalimat-kalimat itu terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah. Sedangkan Hanafi membolehkan dengan kata kalimat lain yang tidak dari Al-Quran, misalnya menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan dan sebagainya, dengan alasan kata ini adalah majas yang bisa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.³⁰

³⁰Abdul Rahman Ghozaly, *Fikih ...*, hlm. 57

Mahar atau maskawin, yaitu pemberian sejumlah uang atau barang yang wajib diberikan kepada mempelai putri. Mahar tidak menentukan sah-tidaknya pernikahan karena bukan rukun nikah tapi wajib dibayarkan, meski tidak ditentukan jumlah dan waktu pembayarannya.³¹

d. Larangan Perkawinan

1) Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan disebabkan adanya halangan tertentu. Menurut syara' larangan perkawinan dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu larangan abadi atau selamanya yang disebut *Mahram Muabbad* dan larangan sementara waktu yang disebut *Mahram Muaqqat* atau *Mahram Ghairu Muabbad*.

Dasar larangan perkawinan adalah surat An-Nisā Ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُ

³¹Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 80

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّن
 أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu

(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³²

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*muabbad*) dibagi dalam 3 kelompok, yaitu :³³

a) Disebabkan oleh adanya Pertalian Nasab

Wanita yang termasuk dalam nasab yaitu:

- (1). Ibu Kandung
- (2). Anak perempuan
- (3). Saudara perempuan
- (4). Saudara perempuan ibu
- (5). Saudara perempuan bapak

³²Tim Penerjemah, *Al-Qur'an ...*, hlm. 120

³³Mardani Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm.12

- (6). Anak perempuan saudara laki-laki
- (7). Anak perempuan saudara perempuan

b) Disebabkan adanya Pertalian Sesusuan

Maksud dari pertalian sesusuan ialah bila seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan darah pernah menyusu dengan wanita yang sama, maka dianggap mempunyai hubungan sesusuan, sehingga timbul larangan menikah antara keduanya.

c) Disebabkan adanya Pertalian Kerabat Semenda

Hubungan semenda adalah terjadi setelah hubungan perkawinan yang terdahulu, misalnya kakak atau adik perempuan dari isteri. Dalam istilah fiqih disebut hubungan *mushaharah*. Hubungan semenda yang dilarang dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 23 yaitu :

- (1). Ibunya isteri (mertua).
- (2). Anak-anak dari isteri (anak tiri) yang dalam pemeliharaan dari isteri yang telah dicampuri, tetapi jika isteri belum

dicampuri dan sudah diceraikan, maka anak tiri boleh dikawini.

- (3). Isteri dari anak kandung (menantu)
- (4). Dua perempuan yang bersaudara pada masa yang sama.

Wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu disebabkan oleh hal-hal tertentu atau *mahram ghairu mu'abbad*, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Larangan kawin untuk sementara waktu itu berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:³⁴

- a) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktuyang bersamaan. Apabila menikahi mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut meninggal atau di cerai, maka laki-laki itu tidak haram menikahi adik atau kakak perempuan dari perempuan yang telah meninggal dunia

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum ...*, hlm. 124-134

tersebut. Keharaman mengumpulkan dua perempuan dalam satu pernikahan, ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Larangan ini dinyatakan dalam sebuah hadist Nabi SAW dari Abu Hurairah:³⁵

لَا تُجْمَعُ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتِ نِكَاحٍ وَاحِدٍ

"Janganlah mengumpulkan (sebagai istri) antara seorang perempuan dengan 'ammah atau khalan (bibinya) - Muttafaqun 'alaihi".

b) Poligami di luar batas

Dalam hukum Islam seorang laki-laki boleh melakukan poligami dengan mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang empat itu telah diceraikan dan habis masa iddahnya.

c) Larangan karena ikatan perkawinan.

Perempuan yang terikat pernikahan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki, bahkan haram dilamar baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran, meskipun dengan janji akan dikawini setelah diceraikan dan

³⁵Syihābuddīn Abī Al-Faḍl Aḥmad Ibn Hajar Al 'Asqalānī, *Bulūghul Marām min Adillatil Aḥkām*, (Mesir : Maktabah at- Tamhid, 1330 H), Hlm. 176

habis masa iddahnya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau cerai dan selesai menjalani iddahnya, ia boleh dikawini oleh siapa saja.

d) Larangan perkawinan karena talak tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak tiga, baik sekaligus maupun bertahap, maka mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain lalu cerai dan habis masa iddahnya.

e) Larangan karena ihram

Perempuan yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak.

f) Larangan karena beda agama

Yang dimaksud dengan beda agama di sini adalah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim atau sebaliknya. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan kepada kafir *kitabiyah* atau ahli

kitab dan kafir bukan *kitabī* atau disebut musyrik atau pagan. Perkawinan laki-laki muslin dengan wanita musyrik atau sebaliknya haram dilakukan berdasarkan firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ

مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ

حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا

أَعْبَابُكُمْ^ط أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ط وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ

الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia

menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.³⁶

Perkawinan laki-laki dengan wanita ahli kitab diperbolehkan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai siapa saja yang termasuk kelompok ahli kitab. Juhur ulama berpendapat bahwa yang termasuk ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani, selain keduanya tidak termasuk ahli kitab. Selanjutnya, yang termasuk ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani diberi batasan hanya mereka yang masuk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedua agama itu mengalami perubahan atau setelah

³⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an ...*, hlm. 53-54

agama itu mengalami perubahan tetapi ia tidak terlibat dalam perubahan tersebut. Untuk agama Yahudi dan Kristen (Katholik dan Protestan) saat ini, mayoritas ulama mengelompokkan mereka dalam kategori musyrik yang haram dinikahi.³⁷

g) Larangan karena perzinaan

Dasar pelarangannya adalah Al-Qur'an surat An-Nūr ayat 3 yaitu :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا

يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ



laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik,

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum ...*, hlm. 133-135

dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.³⁸

Ulama berbeda pendapat dalam memahami hukum yang timbul dari ayat di atas. Karena larangan di ayat tersebut mengandung kemungkinan berarti haram atau berarti mencela. Sehingga sebagian ulama tidak membolehkan dan sebagian lagi membolehkan. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa larangan itu tidak berlaku setelah pezina itu bertaubat.

2) Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang

Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, antara pasangan suami isteri tidak boleh ada halangan perkawinan. Hal ini berarti sebuah perkawinan tidak dapat berlangsung jika terdapat larangan-larangan tertentu seperti yang disebutkan dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

³⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an ...*, hlm. 543

(1). Karena pertalian nasab :

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2). Karena pertalian kerabat semenda :

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
- d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3). Karena pertalian sesusuan :

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- 1)Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;

- a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43

(1). Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

- a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
- b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.

(2). Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.³⁹

Jadi, dilarangnya seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita karena adanya 3 (tiga) sebab yaitu, karena adanya pertalian nasab, karena adanya pertalian kerabat semenda, dan karena adanya pertalian sesusuan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur juga mengenai larangan perkawinan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 :

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

³⁹ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 246-248

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁴⁰

Pasal tersebut menjelaskan mengenai enam hal yang dilarang dalam perkawinan diantaranya berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara

⁴⁰Ibid., hlm. 24-25

dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Selain larangan diatas, terdapat larangan-larangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

- a. Larangan kawin terhadap seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain (Pasal 9)
- b. Larangan kawin terhadap pasangan suami isteri yang telah bercerai sebanyak dua kali (Pasal 10)
- c. Larangan kawin terhadap seseorang wanita yang masih dalam waktu tunggu (Pasal 11)

2. Kawin Hamil

a. Pengertian Kawin Hamil

Kata hamil berasal dari kata *ḥāmil*; *ḥaml*=kandungan. Secara lahir berarti muatan yang berat (*ḥiml*) dan secara batin (tidak tampak) berarti kandungan yang ada di dalam (*ḥaml*). Hamil berarti keadaan seorang wanita yang mengandung anak/janin di dalam rahimnya setelah terjadinya

pembuahan dalam rahim akibat adanya hubungan seksual (*wam'*).⁴¹

Kawin hamil adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya⁴². Masalah kawin hamil ini perlu ketelitian, perhatian dan sikap bijaksana dalam mengikapinya, khususnya Pegawai Pencatat Nikah yang mengurus masalah perkawinan. Hal ini dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika yang mengakibatkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi kemudian menikahinya.⁴³

b. Kawin Hamil Menurut Hukum Islam

Para ulama berbeda pendapat mengenai status kawin hamil. Ada yang berpendapat pernikahannya sah, ada yang berpendapat pernikahannya tidak sah, dan ada yang berpendapat pernikahannya sah tetapi dilarang menggaulinya sebelum anaknya lahir.

⁴¹Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi...*, II : 507

⁴²Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih ...*, hlm. 124

⁴³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 45

Perbedaan pendapat para ulama tersebut terjadi karena perbedaan interpretasi atas ayat-ayat munakahat, khususnya Ayat 3 pada surat An-Nūr (24) :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا

زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.⁴⁴

Sabab Nuzul dari ayat di atas adalah kasus sahabat Murtsid Ibn Abu Murtsid yang sering menyelundupkan tawanan-tawanan muslim dari Mekkah menuju Madinah. Sebelum memeluk Islam ia mempunyai teman wanita bernama 'Anāq. 'Anāq mengajaknya tidur bersama, tetapi ia tolak dengan alasan Islam mengharamkan perzinahan. Sang

⁴⁴Tim Penerjemah, *Al-Qur'an ...*, hlm. 543

wanita itu marah dan membongkar rahasia tugas Murtsid sehingga ia dikejar oleh delapan orang musyrikin. Tetapi akhirnya ia berhasil menghindar bahkan masih bisa mengantarkan seorang tawanan lagi ke Madinah. Ia kemudian meminta izin Rasul SAW untuk mengawini bekas teman kencannya itu. Rasul SAW tidak memberi jawaban, sampai turun ayat ini lalu beliau melarang Murtsid untuk mengawininya.⁴⁵

Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh an-Nasā-i yang bersumber dari Abdullah bin 'Umar dikemukakan bahwa Ummu Mahzul, seorang wanita pezina akan dikawini oleh seorang Shahabat. Maka turunlah ayat ini (Q.S An-Nūr (24) ayat 3) yang menjelaskan bahwa seorang wanita pezina haram dikawini kecuali oleh pezina juga atau orang musyrik.⁴⁶

Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Habib bin Abi 'Amrah, dari Sa'id bin Jubiar, dari 'Abdullah bin 'Abbas, berkenaan dengan firman Allah dalam surat

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 9 (Jakarta : Lentera Hati, 2002). Hlm. 286.

⁴⁶H.A.A Dahlan dan M. Zaka Alfarisi (ed.), *Asbābun Nuzūl : Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Ed. 2, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000). Hlm. 367.

An-Nūr ayat 3, ia berkata : "Yang dimaksud di sini bukanlah nikah, melainkan *jima'* (bersetubuh). Tidaklah bersetubuh dengan wanita pezina melainkan lelaki pezina atau musyrik."⁴⁷ Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, orang-orang yang beriman adalah pribadi yang terhormat tentulah mereka akan mencari jodoh perempuan yang beriman begitu pula sebaliknya perempuan yang beriman hanya menunggu pinangan laki-laki yang beriman pula karena mereka sama-sama mendambakan rumahtangga yang bermutu serta keturunan shalih yang diridhai Allah. Haram bagi orang-orang yang beriman menikahi pelacur sekedar untuk mendapatkan kemewahan harta dunia.⁴⁸

Menurut Ibnu Rusyd, para ulama mempertanyakan apakah larangan dalam surat An-Nūr ayat 3 (kata *lā yankihuhā* tidak menikahi) dikarenakan dosa atau haram dan apakah kata diharamkan (*hurrima*) mengisyaratkan pada zina

⁴⁷Abdullah bin Muhammad bin Aburahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubābut Tafsīr min Ibni Kasīr*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dan Abdurahim Mu'thi, Judul Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5, (Bogor : Pustaka Imam As Syafi'i, 2003). Hlm.7

⁴⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XVIII, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 127-128

atau nikah. Jumhur ulama cenderung mengartikan sebagai dosa bukan haram maka dibolehkan menikahinya. Kebolehan menurut jumhur ini didasari oleh hadits :⁴⁹

**Civ9}8=%vätmäu&-p>ökfApu~fQêãûfléçnedälw-<lã
ätbBiãuedä^Yätç1ã%ãuedä^Yät^fÊkfApu~fQêãûfl dâ^Y**

Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW. mengenai istrinya yang berzina. Nabi menjawab talaklah dia. Laki-laki itu mengatakan : "Saya sangat mencintainya." Nabi SAW. menjawab: "Tak usah engkau menceraikannya."

Hadits di atas berkaitan dengan tindakan serong seorang istri yang oleh Nabi sang suami diminta menceraikannya, akan tetapi karena suami masih mencintainya Nabi lalu mencabut pernyataannya.

Sebagian ahli tahqiq berpendapat, bahwa ayat ini bukan memberi pengertian bahwa laki-laki pezina tidak boleh menikah selain daripada wanita pelacur atau wanita pezina tidak sah dinikahi oleh laki-laki bukan pezina. Ayat ini bermaksud untuk menjauhkan

⁴⁹Abdullāh Al 'Abādī, *Syarḥ Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid lil imām Al-Qāḍī Abul Wālid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd Al Qurṭub Al Andalusī*, Jilid III, (Penerbit Darussalam, 1995) hlm.1320

orang-orang Islam yang lemah, yang tertarik hatinya untuk memperistri wanita-wanita jalang lantaran mengharap harta dan kesenangan hidup.⁵⁰

Para ulama sependapat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina.⁵¹ Akan tetapi ulama fikih sepakat melarang untuk mencampuri wanita yang diketahui berzina dengan seorang laki-laki untuk menghindari agar tidak terjadi percampuran mani.⁵² Terhadap pernikahan wanita hamil akibat zina ini, ulama madzhab berbeda pendapat. Mereka dikelompokkan menjadi dua, yang membolehkan dan yang melarang.

Kelompok yang membolehkan adalah Imam Abu Hanifah dan ulama madzhab Syafi'i. Menurut Abu Hanifah menikahi wanita yang hamil karena zina boleh tetapi tidak boleh berhubungan sampai melahirkan. Alasannya adalah bahwa wanita pezina tidak termasuk dalam kelompok wanita-wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang tersebut dalam surat An-Nisa' ayat 23-24. Oleh karena itu hukumnya menjadi mubah.

⁵⁰T.M Hasbi Ash-shiddieqy, *Tafsir Al Qur'anul Madjied "An NUR"*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1964). Hlm. 90-91

⁵¹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, juz VII, (Beirut : Dar al-Fiqr, 1997). Hlm. 148

⁵²Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi...*, II:641

Selain itu tidak ada keharaman air (mani) pezina karena tidak ditetapkan keturunannya.⁵³

Ulama madzhab Syafi'i sependapat dengan Imam Abu Hanifah bahwa wanita hamil karena zina boleh dinikahkan karena mereka tidak termasuk yang haram dinikahi. Kehamilannya tidak dapat dinisbahkan kepada seseorang sehingga kehamilannya dipandang sama dengan tidak adanya. Madzhab Syafi'i menghukumi makruh hubungan badan keduanya setelah perkawinannya karena pernikahan keduanya juga dianggap sah.

Kelompok kedua adalah yang melarang kawin hamil, yaitu ulama madzhab Maliki dan Hanbali. Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa wanita hamil karena zina wajib iddah dan oleh karenanya tidak sah akad nikahnya dalam keadaan hamil, karena tidak halal menikahi wanita hamil sebelum ia melahirkan atau habis masa iddahanya. Hal ini didasari oleh Sabda Nabi SAW dalam hadits :⁵⁴

⁵³Ibid, II: 509

⁵⁴Abī Dāwud Sulaimān ibn Asy'aš as-Syajistānī, *Sunan ...*, hlm. 374. Hadits no. 2158, "Kitāb an-Nikāḥ," "Bāb fī Waṭi as-Sabāyā." Hadis dari Ruwaifi' bin Šābit Al-Anṣārī, dari Ḥanasy As-Šan'ānī, dari Abī Marzūq, hadis dari Yazīd Ibnu Abī Ḥabīb, dari Muḥammad bin Ishāq, hadis dari Muḥammad bin Salamah, hadis dari An-Nufailiy..

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ

Maksudnya adalah "'Tiada halal bagi seorang laki-laki menumpahkan air maninya pada anak orang lain'."

Imam Hanbali menambahkan syarat bagi wanita hamil untuk dapat dinikahi adalah taubat. Sebelum perempuan itu bertaubat maka ia tetap dalam hukum perzinaan, laki-laki yang mengawininya dihukumi berzina dengannya, tetapi bila ia bertaubat maka hilanglah hukum perzinaan itu.⁵⁵

Pendapat Madzhab Maliki dan Hanbali bahwa pernikahan perempuan pezina meskipun dengan laki-laki yang menzinainya tetap saja tidak boleh sampai perempuan tersebut mensucikan dirinya dari sperma yang ditumpahkan dalam rahimnya. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari bercampurnya antara air mani yang tidak baik.⁵⁶

Dengan demikian, terkait status perkawinan wanita hamil, Imam Syafi'i membolehkan dan menganggap sah perkawinannya. Abu Hanifah juga berpendapat demikian, membolehkan namun dengan

⁵⁵Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1986), hlm. 47-48.

⁵⁶D. A Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Muanakahat Terkini)*, Cet.ke-1 (Yogyakarta : Bening, 2011), hlm.81

menambahkan persyaratan tetapi tidak boleh berhubungan sebelum ia melahirkan. Pendapat yang berbeda diberikan oleh Imam Malik dan Imam Hanbali yang mengharamkan pelaksanaan nikah tersebut.⁵⁷ Ibnu Taimiyyah juga berpendapat bahwa perkawinan perempuan hamil dari hasil zina hukumnya haram.⁵⁸

c. Kawin Hamil Menurut Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan mengenai kawin hamil dalam peraturan perundangan undangan Indonesia terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada Pasal 53. Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya. Meskipun demikian, ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan tersebut yaitu :

Pasal 53

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

⁵⁷A. Zuhrī Muhdlor. *Memahami Hukum Islam*. (Bandung: al-Bayan, 1995) hlm. 58

⁵⁸ Ibnu Taimiyyah. *Hukum-Hukum Perkawinan*. Alih bahasa : Rusnan Yahya. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997) hlm. 206

- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁵⁹

Kebolehan kawin hamil dalam KHI tersebut sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya. Meskipun dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun, Pasal 100 KHI menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶⁰

d. Kawin Hamil dengan Laki-laki Bukan yang Menghamili

Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang hamil karena zina sebaiknya (bahkan seharusnya) dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengannya. Hal ini demi kepentingan dan

⁵⁹ Tim Penyusun, *Himpunan...*, hlm.250-251

⁶⁰ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami ...*, hlm. 59

kemaslahatan keduanya dan anak yang dikandungnya. Sedangkan Imam Hanbali berpendapat perempuan yang berzina baik yang hamil maupun yang belum, tidak boleh (haram) dinikahi oleh laki-laki yang mengetahui identitas perempuan yang bersangkutan.⁶¹

Terkait status pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili, terdapat perbedaan pendapat ulama madzhab yang secara umum terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang mengatakan sah nikahnya tetapi tidak boleh digauli, kelompok yang mengatakan pernikahannya tidak sah dan tidak boleh digauli dan kelompok yang mengatakan pernikahannya sah dan boleh digauli.

Pendapat pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili tidak sah dan tidak boleh menggaulinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka beralasan bahwa wanita hamil karena zina mempunyai iddah, tidak sah akad nikahnya karena tidak halal menikahi wanita hamil hingga ia melahirkan. Pendapat ini didasarkan pada hadits :

⁶¹ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Cet..ke-1 (Yogyakarta : Darussalam, 2004), hlm. 126-128

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

" Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain." (H.R. Abu Daud)⁶²

Dan hadits:

لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

"Janganlah engkau gauli wanita yang hamil sampai ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga haid sekali haid." (H.R. Abu Daud).⁶³

Menurut mereka, wanita hamil dari hubungan dengan laki-laki lain, haram menikahinya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya, karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka mencegah juga akad nikahnya. Imam Malik berpendapat bahwa tidak boleh dan tidak sah perkawinan terhadap perempuan yang

⁶²AbīDāwud Sulaimān ibn Asy'aṣ as-Syajistānī, *Sunan ...*, hlm. 374. Hadits no. 2158, "Kitāb an-Nikāḥ," "Bāb fī Waṭi as-Sabāyā." Hadis dari Ruwaifi' bin Šābit Al-Anṣārī, dari Ḥanasy As-Šan'ānī, dari Abī Marzūq, hadis dari Yazīd Ibnu Abī Ḥabīb, dari Muḥammad bin Ishāq, hadis dari Muḥammad bin Salamah, hadis dari An-Nufailiyy.

⁶³Ibid., Hadits no. 2157, "Kitāb an-Nikāḥ," "Bāb fī Waṭi as-Sabāyā." Hadis dari Abī sa'īd al-Khudrī, dari Abī al-Waddāk, dari Qais bin Wahb

telah berzina hingga nampak jelas ketidakhamilannya, yaitu bila sudah tiga kali haid atau lebih dari tiga bulan. Bila sebelum itu terjadi pernikahan maka pernikahannya dianggap batal.⁶⁴ Imam Ahmad Ibn Hanbal menambahkan syarat wanita hamil karena zina tersebut harus bertaubat sebelum melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya.⁶⁵

Pendapat kedua, yang mengatakan pernikahannya sah tetapi tidak boleh digauli adalah Abu Hanifah. Ulama-ulama madzhab Hanafi menilai boleh dan sah akad nikah perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, tetapi menghukuminya makruh. Suaminya dilarang menggaullinya selama belum melahirkan.⁶⁶ Alasan yang digunakan oleh Abu Hanifah sama dengan alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal, hanya saja menurutnya yang dilarang adalah menggaullinya, kalau sekedar akad nikah tidak ada larangan.⁶⁷

⁶⁴M. Quraish Shihab, *Menjawab 101 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta : Lentera Hati, 2008), hlm. 510-511

⁶⁵Fathurrahman Azhari, *Perkawinan ...*, hlm. 232

⁶⁶Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh ...* hlm. 149

⁶⁷M. Hamdan Rasyid (Ed.), *Fiqih ...*, hlm. 190

Pendapat ketiga adalah pendapat Imam Syafi'i, Menurutnya wanita yang hamil akibat zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinya, serta sesudah akad nikah mereka boleh melakukan hubungan suami-istri. Alasannya adalah bahwa wanita hamil karena zina tidak termasuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi oleh umat Islam sebagaimana yang tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 22-24 sehingga boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menghamilinya serta boleh menggaulinya sesudah akad nikah. Alasan kedua adalah bahwa wanita hamil di luar nikah tidak memiliki iddah.⁶⁸ Disyariatkannya iddah adalah untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma. Dalam hal ini sperma zina tidak dihargai, alasannya tidak ditetapkannya keturunan anak zina kepada ayah tetapi kepada ibunya. Dasarnya adalah hadits Nabi SAW berikut :⁶⁹

أُحْبَبُ مَا حَبَّبَ رَسُولُ اللَّهِ

⁶⁸Ibid., hlm. 191

⁶⁹Abu Abdillāh Muhammad Ibn Isma'īl Al Bukhārī, *Al Jāmi' Al Ṣāhiḥ*, Juz IV (Kairo, Maktabah Al Salafiyah, 1400 H), hlm. 254. Hadits no. 6818.

"Anak itu dinasabkan kepada ibunya (pemilik *firasy*), sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa."

Bila sperma zina tidak dihormati, maka tidak mencegah akad nikah wanita yang berzina. Ia halal untuk dinikahi dan tidak pernah ada hukum yang menetapkan keharaman menikahi wanita hamil karena zina.⁷⁰

Dalam KHI perkawinan wanita hamil akibat perbuatan zina tidak mengenal iddah, oleh karena itu tidak mengakibatkan adanya masa iddah kehamilan sebagaimana Pasal 53 ayat (2) yang menyebutkan Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. Pasal 53 ayat (1) menggunakan frasa "dapat" yang bisa dimaknai bahwa wanita hamil akibat zina dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat pula tidak dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dapat pula dikawinkan dengan pria bukan yang menghamilinya, karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai kawin hamil dengan pria bukan yang menghamili.

⁷⁰ Cut Aswar, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina", dalam Chuzaimah T. Yanggo, dkk (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, cet. Ke-4 (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 65

Namun perkawinan wanita hamil seperti Pasal 53 ayat (1), lebih kuat dimaknai hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini mengacu pada Pasal 99 tentang Anak yang sah, yaitu, anak yang sah adalah : a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.⁷¹ Bila wanita hamil akibat zina dikawinkan dengan laki-laki bukan yang menghamili maka akan terjadi kerancuan dalam penentuan nasab baik administratif maupun normatif.

3. Sejarah Kantor Urusan Agama

Jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, pada masa-masa kesultanan Islam di Nusantara, bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan.⁷² Pada masa itu sudah ada hubungan antara agama dengan kekuasaan politik. Dalam masyarakat Islam harus dibedakan antara ibadah,

⁷¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 99

⁷² "Sekilas Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama", dalam <http://kuakecamatankumai.blogspot.co.id/2012/02/sekilas-sejarah-berdirinya-kantor.html>. diakses pada hari senin, 9 Oktober 2017. Pukul 19.04 wib

muamalat dan munakahat dimana sebagian besar hukum agama itu menurut Dr. H. Abdul Karim Amrullah berkaitan dengan kekuasaan.⁷³

Dalam buku Politik Islam Hindia Belanda (1985) Dr. Aqib Suminto mencatat sebagaimana yang dikutip oleh Fuada Nasar bahwa campur tangan pemerintah kolonial dalam urusan keagamaan umat Islam terlihat dalam beberapa hal, seperti pengangkatan penghulu sebagai penasehat Pengadilan Umum, pengawasan perkawinan dan perceraian bagi orang Islam sejak 1905, Ordonansi Perkawinan di Jawa dan Madura tahun 1929 dan diubah 1931, serta Ordonansi Perkawinan untuk Luar Jawa tahun 1932. Pada masa ini Lembaga Kepenghuluan merupakan lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonantie S. 1929 No. 348 jo S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijk Ordonantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijks Ordonantie Buetengewesten S 1932 No. 482. Untuk Daerah Vorstenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawannya

⁷³ M. Fuad Nasar, " Jejak KUA dalam Sejarah", *Bimas Islam*, Edisi No.1 Tahun I 2014, hlm.16, kolom 1.

diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid.

Pada masa Penjajahan Hindia Belanda dan pada masa awal kemerdekaan, penghulu hanya dikenal di Jawa dan Madura. Di Jawa penguasa masjid ibukota atau kabupaten adalah penghulu. Kekuasaannya meluas sampai ke masjid kota-kota kecil. Penguasa masjid adalah wakilnya penghulu yang salah satu tugasnya adalah menikahkan orang. Perlu dicatat bahwa pada tahun 1937 di Solo, berdiri organisasi Perhimpunan Penghulu dan Pegawainya.⁷⁴

Pada masa Pendudukan Pemerintah Jepang, yaitu pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor *Shumubu* (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala *Shumubu* untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri Jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasyim Asy'ari menyerahkan kepada putranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.

⁷⁴ Ibid

Tanggal 3 Januari 1946 berdirilah Departemen Agama Republik Indonesia, tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD Tahun 1946 tentang Pembentukan Kementrian Agama, bertujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan berdirinya Departemen Agama, akan menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.⁷⁵

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di Daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementrian Agama Pusat bagian B, yaitu : bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama.

⁷⁵ Ibid.

Salah satu tonggak sejarah dalam dekade satu tahun Kementerian Agama adalah lahirnya Undang-Undang No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Ditetapkan di Linggarjati, 21 November 1946 pada masa Menteri Agama ke-2 yaitu K.H. Fatcurrahman Kafrawi.

Pada masa lampau KUA memiliki struktur vertikal sampai tingkat provinsi dan berada di bawah jabatan Urusan Agama Kementerian Agama. Pembentukan kantor-kantor agama dilakukan pada tahun 1950 diprakarsai oleh HSM Hasanuddin Latif, H. Sulaiman Rasjid, dan H.Z. Arifin Datuk, yang meliputi bagian Urusan Agama, Pendidikan Agama dan Penerangan Agama. Sebelum lahirnya UU No.22 Tahun 1946 penghulu mempunyai tugas rangkap, yaitu sebagai kepala Kantor Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (NTR), Ketua *Raad* Agama (Pengadilan Agama), dan Penasehat pada Pengadilan Negeri. Setelah keluar UU Pencatatan NTR, tugas penghulu hanya dalam urusan pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁷⁶

⁷⁶ M. Fuad Nasar, *Jejak Kua ...* hlm. 18

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang kemudian diganti dengan PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.⁷⁷

4. Tugas-tugas Kepala KUA dalam bidang perkawinan

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah disebutkan bahwa :

Pasal 2

1. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan

⁷⁷ PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 1 dan Pasal 2.

pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

2. PPN dijabat oleh Kepala KUA.
3. Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.⁷⁸

PPN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, berkedudukan di kecamatan dan bertindak sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.⁷⁹ Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala KUA bisa diwakili oleh Penghulu⁸⁰

⁷⁸Tim Penyusun, *Himpunan ...*, hlm.460

⁷⁹Tim Penyusun, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 1998, hlm 4

⁸⁰ Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan

atau Pembantu PPN⁸¹ atas mandat yang diberikan oleh PPN.

Kewenangan PPN sebagai satu-satunya pejabat pencatat pernikahan warga negara yang beragama Islam tersebut meliputi :

1. Menerima pemberitahuan kehendak nikah yang disampaikan oleh calon pengantin, wali nikah atau wakil wali nikah. Pemberitahuan kehendak nikah dilampiri dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 5 Ayat 2 Poin a-1 yaitu :

Pasal 5

- a) Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
- b) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
- c) Persetujuan kedua calon mempelai;
- d) Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;

⁸¹ Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.

- e) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun;
- f) Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;
- g) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
- h) Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
- i) Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
- j) Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- k) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;

- 1) Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.⁸²
2. Melakukan pemeriksaan nikah terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) PMA Nomor 11 Tahun 2007.
3. Melakukan penolakan kehendak nikah bila dalam hasil pemeriksaan nikah membuktikan bahwa syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah.
4. Melakukan pengumuman kehendak nikah selama 10 (sepuluh) hari pada media atau tempat yang diketahui khalayak umum bila persyaratan kehendak nikah yang dimaksud dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat (2) telah terpenuhi.
5. Memeriksa rukun dan syarat serta mengawasi pelaksanaan akad nikah.

⁸²Tim Penyusun, *Himpunan ...*, Hlm. 461-462

6. Mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah yang ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN.
7. Menandatangani kutipan akta nikah (buku nikah) dan menyerahkannya kepada suami dan isteri segera setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penulis meneliti data secara langsung pada obyek penelitian yaitu di KUA Kecamatan Piyungan. Selain data-data tertulis yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama, penulis juga menggunakan metode wawancara dari narasumber yang dianggap kompeten yaitu PPN/Kepala KUA yang waktu peristiwa terjadi sedang menjabat dan suami/istri/wali nikah sebagai pelaku peristiwa hukum kawin hamil dengan bukan yang menghamili. Penulis kemudian mensinkronkan dan menganalisa kesesuaian hukum yang berlaku terhadap praktik lapangan yang datanya telah dikumpulkan. Data yang diperoleh dijadikan sebagai data utama atau primer.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis- normatif.

- a. *Pendekatan yuridis* adalah pendekatan masalah dengan mendasarkan pada asas-asas hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai masalah kawin hamil.
- b. *Pendekatan normatif*, yaitu mendekati permasalahan kawin hamil dengan yang bukan menghamili dari segi hukum Islam melalui teks Al-Qur'an dan Al-Hadits juga pendapat para ulama.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada KUA Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Pertimbangan yang penulis lakukan adalah karena pada KUA Kecamatan Piyungan pernah terjadi pelaksanaan kawin hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili sehingga memudahkan untuk memperoleh datanya.

C. Informan Penelitian

Sebagai informannya adalah Kepala KUA / PPN di KUA Kecamatan Piyungan dan atau Penghulu yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Data juga didukung oleh bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Seperti buku-buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil seminar yang berhubungan dengan tema penelitian.

D. Teknik Penentuan Informan

Populasi penelitian adalah peristiwa kawin hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili yang terjadi di KUA Kecamatan Piyungan. Teknik penentuan sampel penelitian ini dilakukan secara purposif (*Purposive Sampling*), yaitu penarikan sampel yang dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan pribadi, sampel yang dipilih adalah subjek yang tidak hanya sebagai pelaku akan tetapi memahami juga seluk beluk permasalahan penelitian yang menjadi fokus penelitian.¹ Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala KUA/PPN atau Penghulu KUA Kecamatan Piyungan dan Istri atau Suami pelaku kawin hamil dengan bukan yang menghamili.

E. Teknik pengumpulan data

Penulis menggunakan beberapa teknik agar data yang didapat valid melalui:

1. Observasi

Metode observasi yaitu berupa pengamatan dan pencatatan dengan sistemik, fenomena-fenomena yang diselidiki.² Metode ini penulis gunakan untuk

¹ Sudarwan Danim, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu perilaku: Pedoman penulisan majalah, acuan dasar bagi mahasiswa Program Sarjana, Penelitian Pemula*, Ed.I, Cet.3, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 98

² Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, jilid I dan II, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), 136

menghimpun data dengan cara mencermati secara langsung terhadap gejala dan fakta yang diselidiki.³ Hal yang akan diselidiki adalah pelaksanaan kawin hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili di KUA Kecamatan Piyungan.

2. Telaah Dokumen

Dokumen adalah sekumpulan data yang berbentuk berkas, laporan, dan lain sebagainya.⁴ Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan kawin hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili berupa daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, dan akta kelahiran anak. Data ini diolah dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Wawancara

Metode Wawancara / Interview secara mendalam (*in depth interview*).⁵ Penulis melakukan wawancara

³ Ibid. hlm.136

⁴ Ibid.,

⁵ Wawancara mendalam (*in depth interview*) adalah usaha memperoleh informasi dengan cara menggunakan dialog meminta penjelasan, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

kepada Kepala KUA/PPN dan atau Penghulu yang menjabat pada waktu terjadinya peristiwa hukum, pasangan suami istri yang melakukan kawin hamil serta beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mendapatkan data.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, menjabarkan, menginterpretasikan, dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian. Setelah data terkumpul, yang jumlahnya terbatas, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Model analisis datanya deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan umum menuju kepada kesimpulan yang bersifat khusus.⁶ Dalam penelitian ini penulis berangkat dari aturan kawin hamil yang ada dalam hukum Islam (fiqh) dan peraturan perundang-undangan serta melihat fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan.

responden. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, cet-11 (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm.114.

⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, cet ke-2, (Yogyakarta : Andi, 2004), hlm.24

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum KUA Kecamatan Piyungan

1. Sejarah KUA Kecamatan Piyungan

Bukti sejarah yang paling otentik tentang keberadaan KUA Kec. Piyungan dan Kantor sejenis di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah ditemukannya arsip pencatatan nikah sejak zaman Belanda. Di KUA Kecamatan Piyungan sendiri, arsip akta nikah paling tua adalah tahun 1948. Berdasarkan informasi perjalanan sejarah yang diperoleh dari sesepuh masyarakat Piyungan, keberadaan KUA Kecamatan Piyungan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, hal ini disebabkan belum memiliki gedung kantor resmi yang dibuat oleh negara. KUA Kecamatan Piyungan pertama kali ada pada tahun 1940 dan berkantor di dusun Payak Lor Desa Srimulyo Piyungan di Rumah Bapak Kabul. Kemudian secara berturut-turut, pada tahun 1948 sampai tahun 1949, KUA Kecamatan Piyungan berkantor di rumah Bapak Ikhsan, salah satu tokoh masyarakat Dusun Payak Desa Srimulyo. Tetapi karena dinilai kurang strategis akhirnya pada tahun

1950 sampai 1951 pindah dan menempati rumah Ibu Dul Rohman, yang masih berlokasi di dusun Payak. Tidak lama berselang, pada tahun 1951 hingga tahun 1953 pindah ke Dusun Piyungan bertempat di rumah Bapak Joyo Kartono (lokasi dekat Monumen Mas, tengah dusun Piyungan) yang saat itu menjabat sebagai Dukuh Piyungan Pertama. Kemudian masih di Dusun Piyungan, mulai tahun 1953 hingga 1956 pindah lagi dan menempati rumah Bapak H. Iswaiman (lokasi sekarang depan Kantor Pos Piyungan), salah satu tokoh masyarakat setempat. Dan sejak tahun 1957 hingga 1960 pindah kantor lagi, menempati rumah Bapak Supandri di Dusun Kembangsari Srimartani Piyungan.

Kedudukan KUA yang mempunyai peran strategis dalam masyarakat, telah menarik perhatian Bapak Sujarwo Pranoto, Camat Piyungan pada saat itu. Beliau memandang bahwa KUA sudah selayaknya mempunyai gedung kantor tetap yang representatif, oleh karena itu setelah bermusyawarah dengan Bapak Joyo Kartono selaku Dukuh Piyungan, Bapak H. Iswaiman selaku tokoh masyarakat, Bapak Sahro Wardi (Pengusaha sukses di Pasar Piyungan, asal Kota Gede) dan Pejabat pemerintah Desa Srimartani dan Srimulyo, disepakati

untuk dicarikan tanah kas desa yang bisa didirikan gedung KUA, lalu dipilihlah tanah kas desa dekat pertigaan jalan raya; sebelah barat jalan raya Piyungan-Prambanan. Dan sejak tahun 1960 hingga tahun 1966 berkantor bersama dengan Pengawas Agama Islam di lokasi tersebut. Namun demikian, walaupun tempatnya cukup strategis tetapi mengingat lahannya dirasa kurang luas untuk pengembangan gedung, maka atas prakarsa Bapak Camat Sujarwo Pranoto, dengan persetujuan Dukuh Piyungan; Bapak Joyo Kartono, maka untuk terakhir kalinya KUA Piyungan pindah menempati lahan baru di dusun Piyungan, yang pada saat itu merupakan tanah pelungguh Bapak Joyo Kartono; dukuh Piyungan. Sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang ini, gedung KUA Kecamatan Piyungan, berdiri tegar bersebelahan dengan Kantor Koramil Piyungan yang juga menempati tanah pelungguh dukuh Piyungan.¹

Seiring dengan berubahnya status tanah, menjadi milik negara, maka gedung KUA yang semula dibangun dengan dana swadaya kemudian dipugar dan dibangun

¹Profil KUA Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Bidang Urais dan Binsyar, Kanwil Kemenag DI Yogyakarta, 2014. Hlm.29-35

kembali oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Maka pada tahun 1985 secara resmi di Dusun Piyungan Desa Srimartani Kecamatan Piyungan berdiri Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, yang menempati gedung baru di atas tanah hak pakai Departemen Agama Republik Indonesia dengan nomor sertifikat tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul nomor : 02/1994.

Gedung baru KUA Kecamatan Piyungan dibangun di atas tanah seluas 746 m², dimulai pembangunannya pada tanggal 15 Maret 1984 dengan luas bangunan 90 m². Dalam proses pembangunannya, biaya yang digunakan bersumber dari DIP. Setelah selesai dibangun, maka pada tanggal 19 April 1985 gedung KUA Kecamatan Piyungan dinyatakan secara resmi penggunaannya oleh Sekjen Depag RI Bapak H. Aswasmarmo SH.

Dalam sejarah perkembangannya, gedung KUA Kecamatan Piyungan mengalami beberapa kali renovasi yaitu tahun 2009 dengan menambah ruang dapur dan tempat parkir, dan tahun 2013 dengan membangun Balai Nikah dengan ukuran 35 m²serta perluasan tempat parkir. Dengan adanya renovasi tersebut, kini luas

bangunan/gedung KUA Kecamatan Piyungan secara keseluruhan menjadi 161 m².

Selama periode berdirinya KUA Kecamatan Piyungan hingga saat ini telah terjadi beberapa kali pergantian kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan di KUA. Pejabat yang pernah memimpin KUA Kecamatan Piyungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 Daftar Kepala KUA Kecamatan Piyungan

No.	Nama	Periode Kepemimpinan
1.	MUH. BILAL	1940 - 1951
2.	MUH. SURADJI	1952 - 1956
3.	R. TAUCHID	1957 - 1959
4.	ABDUL QODIR	1960 - 1962
5.	ASYMUNI	1963 - 1964
6.	ABDUL QODIR	1964 - 1973
7.	MUH. KAMBARI	1974 - 1975
8.	MUH. MAKIR	1976 - 1977
9.	ASYMUNI	1978 - 1981
10.	MURIDUN	1982 - 1983
11.	SYARQOWI	1983 - 1984
12.	DRS. SYA'RONI	1984 - 1987
13.	SYAFANDI	1987 - 1990
14.	MOH. SYAIBANI	1990 - 1992
15.	ASYROFI, BA	1993 - 1996
16.	DRS. DALYONO WARSITO	1997 - 2002
17.	DRS. MUKLAS	2001 - 2004
18.	H. BASHORI ALWI, S.Ag. , MA	2004 - 2009

19.	TAMAM HASYIM, S.Ag.	2009 - 2011
20.	DRS. ALI NASEH	2011 - 2016
21.	BAYU DIRGOHANDOYO, S.AG	2016 - 2017
22	DRS. ARI ISWANTO	2018 - Sekarang

Sumber : Profil KUA Kecamatan Piyungan

2. Letak Geografis, Kondisi Sosial budaya KUA Kecamatan Piyungan

a. Letak Geografis

Secara geografis letak Kecamatan Piyungan berada pada 07'49'57" LS, 110'27'42" BT 24'41'35" mempunyai ketinggian dari permukaan laut mencapai 80 m dengan suhu maksimum 32⁰C dan minimum 23⁰C. Sedangkan luas wilayahnya adalah 32.548.600 Ha terdiri dari 808 Ha tanah sawah, 846 Ha pekarangan, 573 Ha tegal/kebun, 323,3 Ha hutan dan 98.555 Ha tanah lain-lain, dengan kondisi wilayah 59 % pegunungan dan hanya 41 % merupakan dataran. Secara keseluruhan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Bagian Timur merupakan dataran tinggi/pegunungan yang kering membujur dari Utara ke Selatan.
- 2) Bagian Selatan merupakan wilayah perbukitan yang kering membujur dari Timur ke Barat.
- 3) Bagian utara merupakan dataran rendah, hanya terdapat 3 dusun yang mempunyai wilayah pegunungan kering.
- 4) Bagian barat merupakan daerah pertanian yang subur.

Kecamatan Piyungan merupakan salah satu dari 17 Kecamatan di Kabupaten Bantul, terdiri dari 3 desa, yaitu Srimartani, Srimulyo dan Sitimulyo. Sedangkan Dusunnya ada 60 buah, dan Rukun Tetangga ada 340 buah. Desa Madya 2 Buah, Desa Maju 1 buah. Kepala Keluarga ada 14.954 KK dengan jumlah penduduk 48.379 orang yang terdiri dari laki-laki 23.630 orang dan perempuan 24.749 orang.²

Adapun batas Wilayah Kecamatan Piyungan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Patuk

²Profil KUA Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Bidang Urais dan Binsyar, Kanwil Kemenag DI Yogyakarta, 2014. Hlm.14-15

Kabupaten Gunungkidul. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Pleret. Sebelah barat serta Kecamatan Banguntapan dan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Berbah. Jarak Desa / kelurahan terjauh 5,5 Km/0,25 perjam ke arah Barat Daya, Kantor Kemenag Kabupaten Bantul 24 Km/0,50 jam, Ibukota Kabupaten 25 Km/1 jam dan Ibukota Propinsi 14 Km/0,50.³

b. Kondisi Sosial Budaya

Mata pencaharian sebagian besar penduduk Kecamatan Piyungan yang bekerja di sektor pertanian dan di dukung dengan suasana alam pegunungan yang memiliki khas tersendiri, telah menjadikan masyarakat wilayah Piyungan sebagai masyarakat yang gigih dan mandiri dalam menghadapi kehidupan, suasana kebersamaan dan kegotongroyongan yang masih kental telah menjadikan mereka hidup berdampingan dengan rukun, damai dan tentram.

Dalam hal tradisi dan budaya, sebagai bagian dari masyarakat yang berada di wilayah Daerah Istimewa

³Ibid., hlm. 15-16

Yogyakarta yang dikenal sebagai pusat kebudayaan di Indonesia baik berupa peninggalan sejarah, peninggalan purbakala, seni budaya maupun adat-istiadat tradisional yang adi luhung, maka masyarakat di wilayah Kecamatan Piyungan pun sangat menjunjung tinggi tradisi dan budaya setempat. Adanya peninggalan cagar budaya Situs Payak Srimulyo dan situs Gampingan Sitimulyo, Upacara Kupatan Jolosutro, Upacara Merti Dusun, Pondok Pesantren Kali Opak sebagai Pondok Pesantren yang bercirikan pelestari dan pengembang seni dan budaya Islami dan dikukuhkannya Desa Srimulyo sebagai Desa Budaya, menjadi bukti kuat akan citra masyarakat Piyungan sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi dan budaya.

Menyadari keadaan masyarakat wilayah Kecamatan Piyungan yang sangat kondusif dan potensial sebagai modal dasar pembangunan, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan telah berusaha untuk bahu membahu turut serta memperkuat pembangunan bidang agama sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional.

Kondisi yang ada pada saat ini perlu disyukuri karena perkembangan kehidupan umat beragama di wilayah Kecamatan Piyungan relatif cukup menggembirakan terutama pada tingkat pelaksanaan ritual keagamaan yang didukung dengan semakin meningkatnya fasilitas dan sarana keagamaan. Kegiatan keagamaan semarak terutama dapat dilihat di pusat-pusat kegiatan semisal masjid-masjid, musholla, dan tempat ibadah lainnya. Pengajian-pengajian agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. hampir ada pada setiap dusun.

Kegiatan lain dalam kaitan dengan pembinaan kehidupan umat beragama adalah upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infaq dan shodaqoh serta rekrutmen dana keagamaan masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, pembinaan yatim-piatu, bantuan bencana alam dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Piyungan

a. Visi

Visi KUA Kecamatan Piyungan adalah "Terwujudnya masyarakat Kecamatan Piyungan yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin."

b. Misi

Misi KUA Kecamatan Piyungan tergambar dalam 6 poin berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan Pada Masyarakat.
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk berbasis Teknologi Informasi.
- c. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah.
- d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Zakat dan Wakaf.
- e. Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan.
- f. Memaksimalkan Kemitraan Umat dan Koordinasi Lintas Sektoral.⁴

⁴Ibid., hlm.93-95

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Piyungan


Sebuah organisasi membutuhkan struktur yang jelas agar tugas dan wewenang masing-masing pengurus bisa berjalan dengan baik. Struktur organisasi KUA Kecamatan Piyungan terdiri dari Kepala KUA, Jabatan Fungsional Tertentu (Penghulu, dan Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF)) dan Jabatan Fungsional Umum yaitu Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA.

Struktur organisasi pada KUA Kecamatan Piyungan adalah sebagai berikut⁵ :

Kepala KUA	: Bayu Dirgohandoyo, S.Ag
Penghulu	: Saifudin, S.H.I
PAIF	: Ani Muzayaroh, S.Ag
PAIF	: Maryati, S.Ag
PAIF	: Maryadi, S.Ag
PAIF	: Sugiyono, S.Ag
Penyusun bahan pembinaan	: Drs. Jamiri
Pengolah data	: Titik Umayah
Petugas Ketatausahaan	: Iriyanti
Petugas Ketatausahaan	: Mulyata
Pengadministrasi	: Waljuk

⁵Keadaan Organisasi pada tanggal 1 Januari 2018

Tabel 4 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Piyungan
Kabupaten Bantul



Sumber : Data dinding Struktur Organisasi KUA Kecamatan Piyungan

B. Hasil Penelitian

1. Proses Administratif untuk Melaksanakan Perkawinan.

Ketika seseorang sudah memutuskan untuk menikah maka yang bersangkutan harus mengurus persyaratan sebagai syarat administratif dalam pencatatan perkawinan. Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan bahwa :

(2). Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dandilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a) Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
- b) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;

Berdasarkan pasal tersebut maka calon pengantin dalam mendapatkan persyaratan untuk menikah harus berhubungan dengan Desa/kelurahan setempat sesuai dengan alamat domisili yang ada di KTPnya.

Persyaratan yang harus dilengkapi⁶ sesuai dengan brosur dari Direktorat Jenderal Bimas Islam adalah :

a. Data awal

- 1) Fotocopy KTP orang tua dan calon mempelai
- 2) Fotocopy C1 (Kartu Keluarga)
- 3) Fotocopy Akta Kelahiran dan ijazah terakhir.
- 4) Fotocopy surat nikah orang tua calon mempelai

b. Data dari desa/kelurahan

- 1) Model N1 (Surat Keterangan untuk Menikah)
- 2) Model N2 (Surat Keterangan Asal Usul)
- 3) Model N3 (Surat Persetujuan Mempelai)
- 4) Model N4 (surat Keterangan tentang Orang tua)
- 5) Model N5 (Surat Izin Orang tua bagi yang kurang dari 21 tahun)
- 6) Model N6 (Surat Keterangan Kematian Suami/istri) bagi calon mempelai yang berstatus Janda/duda karena kematian.
- 7) Model N7 (Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah)
- 8) Surat Keterangan Wali Nikah
- 9) Surat Pengantar Imunisasi

⁶Diambil dari Brosur yang diedarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dalam bentuk file ditambah dengan brosur persyaratan nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Piyungan.

- 10) Pas photo berwarna background biru masing-masing ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar dan 4x6 sebanyak 1 lembar.
- 11) Membayar biaya nikah sebesar Rp.600.000,- yang disetorkan langsung ke bank atau Kantor Pos bila pernikahan dilaksanakan di luar Balai Nikah atau di luar jam kerja.

c. Catatan

- 1) Bagi calon istri yang kurang dari 16 tahun dan calon suami yang kurang dari 19 tahun, harus ada izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Bagi pelaksanaan nikah yang kurang dari 11 hari terhitung sejak tanggal pendaftaran nikah, harus ada dispensasi Camat.
- 3) Bagi calon suami dan calon istri yang berstatus janda/duda cerai harus dilengkapi dengan Akta Cerai / Akta Talak yang asli.
- 4) Bagi calon mempelai yang pernah ganti nama agar melampirkan Surat ganti nama.
- 5) Bagi calon suami/calon istri TNI/POLRI harus ada surat izin dari atasan/Kesatuan.
- 6) Bagi calon pengantin WNA, harus menyertakan fotocopy passport, visa dan keterangan datang dari

Polsek serta Surat izin dari kedutaan yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

- 7) Surat izin poligami dari Pengadilan Agama untuk pernikahan poligami.
- 8) Bagi calon suami dari Kecamatan lain, harus dilampiri Surat Rekomendasi Nikah dari KUA yang mewilayahi tempat tinggal calon suami.

Pada proses pendaftaran nikah, kepala KUA / PPN akan memeriksa kelengkapan persyaratan administratif kedua calon mempelai dan wali nikahnya. Kelengkapan administratif tersebut mengacu pada Daftar Persyaratan pendaftaran nikah yang telah dibuat oleh KUA Kecamatan Piyungan. Selain kelengkapan administratif, PPN atau penghulu memeriksa juga ada tidaknya halangan menikah secara syar'i bagi kedua calon mempelai. Pemeriksaan ini selanjutnya dituangkan dalam formulir pemeriksaan nikah model NB. Setelah dinyatakan lengkap dan tidak ada halangan bagi kedua mempelai untuk menikah baik secara administratif maupun syar'i, berkas NB ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali nikah, dan petugas yang memeriksa.

Calon pengantin dan wali nikah kadang tidak hadir pada saat pendaftaran nikah. Berkas kelengkapan administrasi diurus dan dibawa oleh P3N atau dukuh atau orang lain lalu diantar ke KUA untuk didaftar kehendak nikahnya. Dalam kasus semacam ini, proses pemeriksaan nikah dilakukan pada berkas persyaratan nikah dan kelengkapan administrasi yang diajukan. Kekurangan persyaratan disampaikan kepada orang yang menguruskan berkas untuk segera dilengkapi sebelum pelaksanaan nikah terjadi. Proses pemeriksaan kedua calon mempelai dan wali nikah sekaligus penandatanganan berita acara pemeriksaan nikah model NB dilaksanakan di hari lain sebelum pelaksanaan nikah atau pada saat sebelum ijab qobul dilaksanakan.⁷

. Setelah terlaksana prosesi akad nikah, KUA akan membuat Akta Nikah dan buku Kutipan Akta Nikah (model NA) yang selanjutnya akan diserahkan kepada kedua mempelai sebagai dokumen bukti pernikahan mereka.

⁷Wawancara dengan Bayu Dirgohandoyo di Piyungan, tanggal 21 Desember 2017.

2. Landasan Hukum Kewenangan Kepala KUA dalam Pelaksanaan Perkawinan.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagai perbuatan hukum perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi suami maupun istri. Selain sebagai perbuatan hukum, perkawinan juga merupakan perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.⁸ Oleh karena itu pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yuridis) dan ketentuan hukum agama yang dianut (normatif).

Kepala KUA sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan warga negara Indonesia yang beragama Islam, dalam pelaksanaan tugasnya merujuk pada tiga sumber hukum materiil yang menjadi rujukan utama hukum keluarga dalam Peradilan Agama di Indonesia. Ketiga sumber itu adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁸ "Pernikahan", dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>. diakses pada hari ahad 12 Nopember 2017, jam 03.35 wib

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.⁹

Ketika dalam sumber-sumber hukum materiil tidak ditemukan landasan hukumnya, Kepala KUA/PPN akan mengambil hukum berdasarkan Hukum Islam merujuk pada fatwa-fatwa ulama dalam kitab-kitab fikih. Hal ini sesuai dengan peran Kepala KUA sebagai Pemimpin Sosial (*Non formal leader*) yang mempunyai fungsi :

Sebagai ulama/ tokoh agama; Para Kepala KUA dan Penghulu dituntut menguasai ilmu agama dengan baik terutama hukum munakahat, fasih membaca Al-Qur'an, memberikan pembinaan bagi masyarakat, dan menjadi juru dakwah sekaligus sebagai mufti di wilayahnya. Oleh karena itu, Kepala KUA dan Penghulu harus berusaha mengayomi masyarakat, membimbing masyarakat, dan mampu memosisikan

⁹ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No.1, Universitas Riau, 2012. Hlm.8

dirinya sebagai contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat serta mampu memberikan solusi terhadap problematika yang terjadi di masyarakat.¹⁰

Dengan peran sebagai pemimpin sosial Kepala KUA/PPN akan berijtihad memberikan fatwa hukum atas kasus yang terjadi di wilayahnya.

3. Langkah Hukum Kepala KUA dalam Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil dengan Laki-laki bukan yang Menghamilinya

Langkah hukum Kepala KUA dalam pelaksanaan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili adalah upaya kepala KUA dalam menentukan status hukum pelaksanaan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili. Status hukum ini akan menentukan bisa tidaknya wanita hamil menikah dengan laki-laki bukan yang menghamili.

Salah satu persyaratan pendaftaran nikah adalah bukti bahwa calon pengantin telah melakukan imunisasi

¹⁰ Sugeng Widodo, "Peran KUA Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Agamis Dan Berakhlakul Karimah Di Kecamatan", dalam http://mimbarislamdankepenghuluan.blogspot.com/2014/10/peran-kua-dalam-mewujudkan-masyarakat_27.html. diakses pada hari ahad, 8 Juli 2018 jam 03.04 wib

Tetanus Toxoid (Imunisasi TT), hal ini sesuai dengan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor : 02 Tahun 1989 dan 162-I/PD.03.04.EL, Tentang Imunisasi Tetanus Toxiod Calon Pengantin.¹¹ Dalam pelaksanaannya, Puskesmas sebagai instansi pelaksana imunisasi tidak hanya memberikan imunisasi TT, calon pengantin akan diperiksa juga kondisi kesehatannya (cek darah) dan cek urine bagi calon pengantin perempuan untuk mengetahui apakah calon pengantin tersebut dalam kondisi hamil atau tidak.

Ketika dalam pemeriksaan nikah diketahui calon istri dalam keadaan hamil berdasarkan bukti pemeriksaan laboratorium Puskesmas maka PPN atau penghulu yang memeriksa akan menanyakan lebih lanjut perihal kehamilannya itu apakah dilakukan oleh calon suami yang akan menikahnya atau oleh laki-laki lain.¹² Ada beberapa Kepala KUA/PPN atau Penghulu

¹¹ Tim Penyusun, *Himpunan ...*, Hlm. 530

¹² Wawancara dengan Bayu Dirgohandoyo di Piyungan, tanggal 21 Desember 2017.

yang cukup mengetahui bahwa calon pengantin perempuan dalam kondisi hamil tanpa perlu menanyakan lebih lanjut dengan siapa kehamilan itu terjadi. Ia berasumsi bahwa ketika calon suami sudah tahu bahwa calon istrinya dalam kondisi hamil, bila kehamilan itu akibat perbuatannya maka menikahi perempuan yang dihamilinya itu sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya. Bila kehamilan itu bukan karena perbuatannya, ia tahu tapi tetap bersedia menikahnya, ini bukti bahwa ia rela dan setuju dengan pernikahan itu tanpa paksaan dari siapapun.¹³ Hal ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat 1 yang berbunyi : "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai."¹⁴

Pada umumnya kehamilan yang terjadi adalah dilakukan oleh laki-laki yang menjadi calon suaminya tersebut. Ketika hasil pemeriksaan nikah menunjukkan bahwa calon suami yang akan menikahi wanita hamil tersebut bukan laki-laki yang menghamili maka PPN atau petugas yang memeriksa akan mempertanyakan sikap kesediannya menikahi wanita hamil tersebut

¹³Wawancara dengan Ali Naseh di Bantul, tanggal 20 Desember 2018.

¹⁴Tim Penyusun, *Himpunan*, Hlm. 23

apakah berdasar pada kerelaan atau ada unsur paksaan dari pihak-pihak lain. PPN atau petugas yang memeriksa akan menyampaikan konsekuensi hukum yang timbul akibat pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili, konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan maupun konsekuensi hukum sesuai dengan syariat agama Islam (hukum Islam), serta menyampaikan pertimbangan-pertimbangan lain seperti keadaan psikologis rumahtangga yang akan dijalani nantinya.

Berdasar pada penjelasan dan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh PPN atau petugas yang memeriksa, kedua mempelai khususnya pada calon suami dipersilahkan untuk memilih untuk tetap melanjutkan kehendak nikahnya atau membatalkannya. Ketika keduanya memutuskan untuk tetap melanjutkan pernikahannya maka KUA akan bersedia untuk megawasi dan mencatat pernikahannya, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Moh. Syaibani PPN/Kepala KUA Kecamatan Piyungan tahun 1990 - 1992 :

"kalau dia rela dan faham keadaan calon isterinya lalu bersedia menikahnya dan tidak akan mengungkit-

ungkit apa yang sudah terjadi sebelumnya, tidak apa-apa, tidak masalah dia menikahinya.¹⁵"

Hal senada juga disampaikan oleh Drs. Ali Naseh, Kepala KUA Kecamatan Piyungan tahun 2011-2016 yang menyatakan bahwa :

"kalau calon suami sudah rela menikahinya dan bersedia menandatangani formulir N3 (persetujuan mempelai) silahkan saja.¹⁶"

Sikap berbeda disampaikan oleh Bayu Dirgohandoyo, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Piyungan periode 2016-2017 yang menyatakan bahwa bila dalam pemeriksaan diketahui bahwa yang akan menikahi adalah laki-laki bukan yang menghamili maka ia akan menolaknya. Bila laki-laki tersebut bersikeras untuk menikahi wanita tersebut, ia harus menunggu hingga wanita tersebut melahirkan anaknya. Apabila tidak mau menunggu hingga anak yang dikandung lahir, Kepala KUA akan memberikan penolakan secara tertulis tentang adanya halangan atau kurangnya persyaratan untuk menikah (model N8 dan N9) yang selanjutnya bisa digunakan untuk meminta izin pengadilan agar perkawinan itu dapat terlaksana sesuai

¹⁵Wawancara dengan Moh. Syaibani di Bantul, tanggal 3 Nopember 2017.

¹⁶Wawancara dengan Ali Naseh di Bantul, tanggal 20 Desember 2017.

permohonan kehendak nikahnya. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bayu Dirgohandoyo :

"Kalau yang menikahi bukan yang menghamili, akan kita tolak laporan kehendak nikahnya. Kita jelaskan duduk perkaranya dan hukumnya menurut agama dan undang-undang. Apabila calon suami tetap bersi keras ingin menikahi, kita minta untuk menunggu hingga kelahiran anaknya. Kalau mereka tidak terima, kita beri surat penolakan secara tertulis berupa N8 dan N9. Selanjutnya dia bisa mengajukan keberatan atas penolakan itu ke Pengadilan Agama, biar Pengadilan Agama nanti yang memutuskan bisa tidaknya dilaksanakan pernikahan itu".¹⁷

Alasan yang digunakan adalah KHI Pasal 53 Ayat (1) yang berbunyi Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Kebolehan dalam pasal ini hanyalah untuk pria yang menghamilinya, bila yang akan menikahi bukan yang menghamili maka tidak boleh karena bertentangan dengan KHI Pasal 53 Ayat (1) ini.

C. Analisis Penelitian

¹⁷Wawancara dengan Bayu Dirgohandoyo di Bantul, tanggal 21 Desember 2017.

1. Aspek Yuridis

Sebuah peristiwa pernikahan secara hukum dikatakan sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tidak hanya dituntut untuk sesuai dengan hukum agama, pernikahan dikatakan sah apabila pernikahan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Proses pencatatan nikah berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, peraturan pernikahan secara formal tertulis pada Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal-pasal tersebut berisikan mengenai hal mulai dari pendaftaran perkawinan yang harus dilakukan minimal 10 hari sebelum pernikahan dilangsungkan, tata carapelaksanaan perkawinan yang harus dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dua orang saksi, serta pencatatan peristiwa nikah dalam Akta

¹⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 dan 2

Perkawinan dan peyerahan buku Kutipan Akta Perkawinan. Pasal-pasal ini tertuang secara rinci dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menjadi acuan bagi Kepala KUA/PPN dan penghulu dalam proses pencatatan nikah.

Pada pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili Kepala KUA/PPN KUA Kecamatan Piyungan telah melakukan prosedur pendaftaran dan pemeriksaan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dalam berita acara pemeriksaan nikah yang telah ditandatangani oleh kedua calon mempelai, wali nikah dan petugas yang memeriksa. Dengan ditandatanganinya berita acara pemeriksaan nikah oleh PPN atau petugas pemeriksa, calon suami, calon isteri dan wali nikah, maka kehendak nikah tersebut dianggap tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 5 Ayat (2).¹⁹

Keadaan calon istri yang hamil baik oleh calon suami yang akan menikahinya maupun hamil oleh

¹⁹ PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 9 Ayat (2).

orang lain belum dianggap sebagai penghalang untuk menikah bila didasarkan pada prosedur dan persyaratan nikah sebagaimana yang dimuat dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 5 Ayat (2) yang berisi kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi saat pendaftaran kehendak nikah. Pasal 5 ayat (2) tidak menyebutkan adanya syarat yang mengharuskan calon istri tidak hamil atau bila hamil yang menikahi harus laki-laki yang menghamili. Keadaan hamil dan akan dinikahi oleh laki-laki bukan yang menghamili bisa menjadi halangan nikah secara yuridis bila itu dianggap sebagai halangan nikah oleh hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (1). Ketika itu terjadi, maka PPN/Kepala KUA atau penghulu akan menolak dan tidak mau melaksanakan kehendak nikah tersebut sebagaimana bunyi Pasal 12 ayat (1) pada PMA Nomor 11 Tahun 2007 : "Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan".²⁰

²⁰ Tim Penyusun, Himpunan ..., hlm. 464

Aturan perundang-undangan yang bisa memberikan tafsiran yang berbeda antara membolehkan dan melarang pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya adalah KHI²¹ Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi "Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya". Tidak ada penjelasan mengenai larangan wanita hamil dinikahi oleh laki-laki bukan yang menghamilinya, sehingga bisa saja wanita hamil di luar nikah menikah dengan laki-laki bukan yang menghamilinya. Inilah yang yang menjadi alasan kepala KUA/PPN Kecamatan Piyungan bersedia menikahkan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki bukan yang menghamilinya.

Sebab lain yang melatarbelakangi terjadinya kawin hamil bukan dengan laki-laki yang menghamili di KUA Kecamatan Piyungan adalah dikarenakan laki-laki yang menghamili masih berstatus sebagai suami wanita lain dari perkawinan yang sah. Apabila yang menikahi adalah yang menghamili maka perlu mengajukan izin poligami. Terjadi kesulitan dikarenakan istri sahnya tidak menyetujui suaminya berpoligami. Apabila

²¹ Kompilasi Hukum Islam secara resmi menjadi bagian dari Tata Hukum Negara Republik Indonesia setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam.

keduanya dinikahkan tentu akan menjadi masalah juga, seperti yang disampaikan oleh Moh Syaibani "disuruh menikahi yang punya istri, nanti kita bisa disalahkan. Kalo ada yang mau ya sudah"²². Beliau menghindari menikahkan laki-laki yang masih bersisteri tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama karena tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3, 4 dan 5.

Dalam kasus ini ada 2 opsi yang bisa dilakukan oleh PPN/Kepala KUA Kecamatan Piyungan. Opsi pertama, menikahkan wanita hamil tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya, tentu saja harus dengan terlebih dahulu mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Pemberian izin ini tergantung kerelaan istri pertama dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar serta biaya yang tidak sedikit untuk pengurusan izinnya. Opsi kedua, menikahkan dengan laki-laki lain bukan yang menghamilinya yang rela dan bersedia tanpa paksaan untuk menikahinya.

Dari dua opsi di atas, PPN/Kepala KUA Kecamatan Piyungan lebih memilih opsi yang kedua, yaitu menikahkan dengan laki-laki lain bukan yang

²²Wawancara dengan Moh. Syaibani di Bantul, tanggal 3 Nopember 2017.

menghamili yang rela dan bersedia tanpa paksaan untuk menikahinya. Pemilihan opsi ini dengan pertimbangan tidak memerlukan persyaratan yang rumit cukup dengan persetujuan keduanya untuk menikah. Apabila memilih opsi yang pertama, yaitu menikah dengan laki-laki yang menghamilinya yang masih terikat perkawinan yang sah membutuhkan persyaratan izin dari Pengadilan Agama. Proses izin ini membutuhkan persetujuan dari isteri pertama dan proses persidangan yang lama serta biaya yang tidak sedikit. Itupun jika isteri pertama mengizinkan, jika isteri pertama menolak memberikan izin, maka pernikahannya bisa gagal. Secara ekonomi mereka tergolong kurang mampu yang berat untuk mengurus biaya izin poligami. Waktu pengurusan yang tidak sebentar membuat mereka khawatir jika izin nikah baru keluar setelah anak lahir.

Menurut penulis, pertimbangan yang dilakukan PPN/Kepala KUA Kecamatan Piyungan hanyalah pertimbangan sementara yaitu agar wanita hamil tersebut dapat menikah dan ketika lahir ada figur suami/ayah yang dapat menutup aib serta memberikan nafkah, perhatian dan perlindungan. Ia tidak mempertimbangkan kemaslahatan rumah tangga secara

lebih jauh bahwasanya pernikahan yang hanya bertujuan menutup aib dapat berdampak negatif baik ditinjau dari segi agama, psikologis maupun sosiologis.²³ Dan beberapa peristiwa kawin hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili berakhir dengan perceraian dengan masa perkawinan yang tidak lama.

Selain itu, memperbolehkan wanita hamil menikah dengan laki-laki bukan yang menghamilinya dengan dasar KHI Pasal 53 ayat (1) tidaklah tepat. KHI Pasal 53 ayat (1) membolehkan wanita hamil di luar nikah menikah dengan pria yang menghamilinya, tidak boleh bila menikah dengan pria bukan yang menghamilinya. Kita lihat bunyi KHI Pasal 53 Ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir". Apabila dikaitkan dengan status anak yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42 yang

²³ H.M Quzwini, Pernikahan ...

berbunyi "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", maka Pasal 53 pada KHI yang membolehkan wanita hamil di luar nikah untuk menikah tanpa harus mengunggu kelahiran anaknya dan tanpa perlu diulang pernikahannya, kebolehan hanya bagi laki-laki yang menghamilinya saja, tidak bagi laki-laki bukan yang menghamilinya. Karena jika diperbolehkan wanita hamil di luar nikah menikah dengan laki-laki bukan yang menghamilinya maka status nasab anak yang lahir nanti menjadi kacau. Akan terjadi pengesahan anak yang secara biologis bukan anaknya.

Dengan demikian, dalam tinjauan yuridis, pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya di KUA Kecamatan Piyungan bisa dikatakan tidak sah secara hukum. Akan tetapi pernikahan yang sudah terjadi tersebut tidak bisa dibatalkan karena menikah dengan laki-laki bukan yang menghamili tidak termasuk alasan pembatalan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

Pasal 26

- (1). Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2). Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1). Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2). Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3). Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.²⁴

Oleh karena tidak bisa dibatalkan, maka salah satu dari pasangan suami isteri tersebut harus mengajukan gugatan perceraian atau talak kepada Pengadilan Agama agar pernikahan itu tidak berlanjut. Cara ini yang kemudian digunakan oleh pasangan suami istri akibat kawin hamil dengan yang bukan menghamili untuk mengakhiri pernikahannya. Terbukti, beberapa pasangan kawin hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili berakhir dengan perceraian. Hal ini menjadi bukti bahwa mengizinkan wanita hamil menikah dengan laki-laki bukan yang menghamili tidak sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

²⁴Himpunan ..., Hlm. 29

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Aspek Normatif

Tugas PPN / Penghulu erat kaitannya dengan penerapan ajaran dan syariat Islam di bidang pernikahan/perkawinan. Baik secara seremonial maupun upaya perujudan ketaatan seorang muslim dan pengikat ikatan suci lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.²⁵ Oleh karena itu seorang penghulu / PPN wajib mengawasi dan menjamin pelaksanaan pencatatan dan prosesi pernikahan telah sesuai dengan hukum Islam. Apabila diketahui adanya pelanggaran atau ketidak sesuaian pelaksanaan pernikahan dengan hukum-hukum Islam, ia wajib menggagalkan atau pembatalkan pernikahan tersebut.²⁶

Pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili secara normatif menurut hukum Islam terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaannya. Ada yang menganggapnya sah dan yang menganggap tidak sah.

²⁵*Pedoman Penghulu*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2005, hlm 3.

²⁶ Pasal 12 ayat (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Pendapat pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili tidak sah dan tidak boleh menggaulinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka beralasan bahwa wanita hamil karena zina mempunyai iddah, tidak sah akad nikahnya karena tidak halal menikahi wanita hamil hingga ia melahirkan. Menurut mereka, wanita hamil dari hubungan dengan laki-laki lain, haram menikahnya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya, karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka mencegah juga akad nikahnya. Imam Malik berpendapat bahwa tidak boleh dan tidak sah perkawinan terhadap perempuan yang telah berzina hingga nampak jelas ketidakhamilannya, yaitu bila sudah tiga kali haid atau lebih dari tiga bulan. Bila sebelum itu terjadi pernikahan maka pernikahannya dianggap batal.²⁷ Imam Ahmad Ibn Hanbal menambahkan syarat wanita hamil karena zina tersebut harus bertaubat sebelum melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya.²⁸

²⁷ M. Quraish Shihab, *Menjawab ...*, hlm. 510-511

²⁸ H. Fathurrahman Azhari, *Perkawinan ...*, hlm. 232

Pendapat kedua, yang mengatakan pernikahannya sah tetapi tidak boleh digauli adalah Abu Hanifah. Ulama-ulama madzhab Hanafi menilai boleh dan sah akad nikah perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, tetapi menghukuminya makruh. Suaminya dilarang menggaulinya selama belum melahirkan.²⁹ Alasan yang digunakan oleh Abu Hanifah sama dengan alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal, hanya saja menurutnya yang dilarang adalah menggaulinya, kalau sekedar akad nikah tidak ada larangan.³⁰

Pendapat ketiga adalah pendapat Imam Syafi'i, Menurutnya wanita yang sedang hamil akibat zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinya, serta sesudah akad nikah mereka boleh melakukan hubungan suami-istri. Alasannya adalah bahwa wanita hamil karena zina tidak termasuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi oleh umat Islam sebagaimana yang tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 22-24 sehingga boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menghamilinya serta boleh menggaulinya sesudah akad nikah. Alasan kedua

²⁹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh ...* hlm. 149

³⁰M. Hamdan Rasyid (Ed.), *Fiqih ...*, hlm. 190

adalah bahwa wanita hamil di luar nikah tidak memiliki iddah.³¹ Disyariatkannya iddah adalah untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma. Dalam hal ini sperma zina tidak dihargai, alasannya tidak ditetapkannya keturunan anak zina kepada ayah tetapi kepada ibunya. Bila sperma zina tidak dihormati, maka tidak mencegah akad nikah wanita yang berzina. Ia halal untuk dinikahi dan tidak pernah ada hukum yang menetapkan keharaman menikahi wanita hamil karena zina.³²

Meskipun Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah membolehkan wanita hamil kawin dengan laki-laki bukan yang menghamili, akan tetapi mereka berpendapat sebaiknya (bahkan seharusnya) wanita hamil akibat zina dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengannya. Hal ini demi kepentingan dan kemaslahatan keduanya dan anak yang dikandungnya.³³ Meskipun Imam Syafi'i membolehkan kawin hamil baik dengan yang menghamili maupun dengan bukan yang menghamili, akan tetapi Ia berpendapat bahwa pengakuan status anak akibat kawin hamil ditentukan

³¹Ibid., hlm. 191

³²Cut Aswar, "*Hukum ...*," hlm. 65

³³Mohammad Asmawi, "*Nikah ...*," hlm. 126-128

dengan masa kehamilan dalam perkawinannya dengan seorang laki-laki, yaitu apabila perkawinannya itu adalah enam bulan, lalu anak lahir, maka anak tersebut memiliki hubungan nasab kepada suaminya. Seandainya kurang dari enam bulan, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada ibunya saja³⁴. Artinya bahwa sahnya perkawinan tidak berpengaruh terhadap nasab anak yang akan berimplikasi terhadap kewarisan dan perwalian nikah.

Merujuk pada pendapat imam madzhab di atas, yang dilakukan oleh PPN/Kepala KUA Kecamatan Piyungan adalah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dalam hal wanita hamil karena zina dapat dinikahi oleh laki-laki lain meskipun ia bukan yang menghamilinya. Ia mengatakan "Kalau yang mau menikahi rela dan sudah faham keadaan calon istrinya serta tidak akan mengungkit-ungkit permasalahan sebelumnya maka tidak masalah mereka menikah"³⁵. Petimbangan hukum yang dilakukan adalah kemaslahatan yang akan terjadi pada diri ibu dan anak yang akan dilahirkan nantinya, karena dengan pernikahan itu ketika anak lahir ada figur seorang ayah yang akan mendampingi proses persalinan

³⁴ H.Fathurrahman Azhari, *Perkawinan ...*, Hlm. 236

³⁵ Wawancara dengan Moh. Syaibani di Bantul, tanggal 3 Nopember 2017

dan mengurus segala kebutuhannya. Saat anak tumbuh besar akan ada orang yang menafkahi, melindungi dan membimbingnya. Hal ini akan menguatkan mental ibu dan anaknya serta menepis cibiran masyarakat pada ibu dan anak yang dilahirkan tanpa ayah. Apabila tidak dinikahkan dikhawatirkan kehidupan mereka kelak akan sengsara dan terlantar karena tidak ada yang bertanggungjawab dan memberi nafkah, sebagaimana yang disampaikan oleh Syaibani "Ketika orang tua berpisah, atau hidup tanpa ayah nasib anak dikhawatirkan akan terlantar"³⁶.

Menurut penulis, perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili tidak bisa dilaksanakan, karena bertentangan dengan al-Qur'an surat an-Nūr ayat 3 yang melarang pezina kawin dengan selain pezina. Meskipun jumbuh ulama mengartikan larangan pada ayat tersebut sebagai perilaku dosa (perbuatan tercela) bukan keharaman, akan tetapi ulama fikih sepakat melarang untuk mencampuri wanita yang diketahui berzina dengan seorang laki-laki untuk menghindari agar tidak terjadi percampuran mani.³⁷

³⁶Wawancara dengan Moh. Syaibani di Bantul, tanggal 3 Nopember 2017

³⁷Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi...*, II:641

Perkawinan dengan pezina juga disebutkan sebagai salah satu larangan perkawinan yang bersifat sementara (*mahramghairu mu'abbad*) selain yang telah disebutkan dalam surat an-Nisā ayat 23.³⁸

Pertimbangan PPN/Kepala KUA Kecamatan Piyungan yang membolehkan wanita hamil kawin dengan laki-laki bukan yang menghamili hanya dengan alasan kebaikan (kemaslahatan) bagi anak dan ibunya setelah melahirkan tentu tidak tepat. Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili umumnya bertujuan menutup aib, baik dengan imbalan maupun suka rela, tentu hal ini akan berdampak negatif baik ditinjau dari segi agama, psikologis maupun sosiologis.³⁹ Perlu dipertimbangkan juga dampak perkawinan itu terhadap nasab anak, perwalian dan kewarisan. Dengan dilaksanakannya perkawinan itu tidak serta merta bisa merubah nasab anak dari ibunya kepada laki-laki yang menikahi ibunya. Ketika anak yang lahir adalah perempuan dan kelak saat akan menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim.

³⁸Amir Syarifuddin, *Hukum ...*, hlm. 130

³⁹H.M Quzwini, *Pernikahan ...*,

Dari beberapa kasus perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili diketahui bahwa rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian,⁴⁰ sehingga bukan kemaslahatan yang sebenarnya didapat tetapi hanya sekedar status anak yang ketika lahir ia punya bapak dan punya ibu.

Penulis berpandangan bahwa bila ada laki-laki bukan yang menghamili yang bersedia menikahi dan bertanggungjawab memberi nafkah keduanya, tunggulah hingga anaknya lahir baru mereka menikah. Hal ini akan lebih memberikan kemaslahatan dunia akhirat. Selamat secara aturan perundang-undangan dan sah secara hukum Islam tanpa ada kontroversi pendapat di dalamnya.

⁴⁰Putusan PA Bantul Nomor 1021/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 27 Februari 2012 tentang cerai talak, Putusan PA Bantul Nomor 320/Pdt.G/1993/PA.Btl tanggal 24 Januari 1994 tentang Cerai Gugat, dan Putusan PA Bantul 1044/Pdt.g/2017/PA.Btl tanggal 15 Maret 2018 tentang cerai gugat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya, ada yang menghukumi sah ada yang menghukumi tidak sah. Yang menganggap tidak sah adalah Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Keduanya menghukumi sama dengan ketidakbolehan menikahi wanita hamil pada umumnya. Mereka mewajibkan iddah yaitu sampai melahirkan untuk menjaga kesucian rahimnya. Sedangkan yang menganggap sah perkawinannya adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Akan tetapi Abu Hanifah mensyaratkan tidak boleh menggaulinya sebelum melahirkan. Sedangkan Imam Syafi'i selain menganggap sah perkawinannya juga membolehkan menggaulinya sebelum melahirkan
2. PPN/Kepala KUA Kecamatan Piyungan bersedia melaksanakan pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya atas dasar kerelaan keduanya untuk menikah. Bila dinikahkan dengan yang

menghamili dianggap salah karena masih terikat dengan perkawinan yang sah sementara belum ada izin poligami dari Pengadilan Agama. Pertimbangan lain adalah kemaslahatan yang akan didapat setelah perkawinan. Bahwa akan ada sosok figur laki-laki sebagai suami dan ayah yang siap mendampingi dan memberi nafkah dan Saat anak tumbuh besar akan ada orang yang menafkahi, melindungi dan membimbingnya. Hal ini akan menguatkan mental ibu dan anaknya serta menepis cibiran masyarakat pada ibu dan anak yang dilahirkan tanpa ayah. Apabila tidak dinikahkan dikhawatirkan kehidupan mereka kelak akan sengsara dan terlantar karena tidak ada yang bertanggungjawab dan memberi nafkah

B. Saran

1. PPN/ Kepala KUA atau petugas yang mewakili hendaknya memeriksa dengan teliti calon pengantin yang hendak menikah, ketika diketahui ia hamil harus ditegaskan siapa laki-laki yang menghamilinya, apakah yang akan menikahinya ini yang menghamilinya atau orang lain. Apabila yang menghamili bukan yang akan menikahinya sebaiknya pernikahan itu ditolak dan diarahkan untuk meminta izin Pengadilan Agama bila

tidak terima dengan penolakan tersebut, atau dipersilahkan menunggu hingga melahirkan.

2. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama agar mendorong adanya revisi atas Pasal 53 KHI agar secara jelas menyebutkan bahwa kebolehan menikahi wanita hamil di luar nikah hanya bagi laki-laki yang menghamili.

DAFTAR PUSTAKA

"63 persen remaja di Indonesia melakukan seks pra nikah"
dalam

http://www.kompasiana.com/rumahbelajar_persada/63-persen-remaja-di-indonesia-melakukan-seks-pra-nikah_54f91d77a33311fc078b45f4. Diakses pada hari Selasa, 4 April 2017 pukul 02.22 wib

"Dalam setahun 976 pelajar Yogyakarta hamil di luar nikah",
dalam *<https://www.merdeka.com/peristiwa/dalam-setahun-976-pelajar-yogyakarta-hamil-di-luar-nikah.html>*. diakses pada hari selasa, 04 April 2017 pukul 03.00 wib

"Hamil di Luar Nikah dan Masalah Nasab Anak Zina", dalam *<https://almanhaj.or.id/2099-hamil-di-luar-nikah-dan-masalah-nasab-anak-zina.html>*, diakses pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 jam 04.21 wib.

"Peran KUA Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Agamis Dan Berakhlakul Karimah Di Kecamatan", dalam *<http://mimbarislamdankepenghuluan.blogspot.com>*

/2014/10/peran-kua-dalam-mewujudkan-masyarakat_27.html. diakses pada hari ahad, 8 Juli 2018 jam 03.04 wib

"Pernikahan", dikutip dari *https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan*. diakses pada hari ahad 12 Nopember 2017, jam 03.35 wib

"Sekilas Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama", dalam *http://kuakecamatankumai.blogspot.co.id/2012/02/sekilas-sejarah-berdirinya-kantor.html*. diakses pada hari senin, 9 Oktober 2017. Pukul 19.04 wib

Abdullāh Al 'Abādī, 1995, *Syarḥ Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid lil imām Al-Qāḍī Abul Wālid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd Al Qurṭub Al Andalusī*, Jilid III, Penerbit Darussalam.

Abdullah bin Muhammad bin Aburahman bin Ishaq Al-Sheikh., 2003, *Lubābut Tafsīr min Ibni Kaṣīr*, penterjemah : M. Abdul Ghoffar dan Abdurahim Mu'thi,

Judul Terjemahan : Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5, Bogor :
Pustaka Imam As Syafi'i.

Abdurahman Al-Jaziry., *Kitāb al-Fiqh 'alā Madzāhib al
Arba'ah*, Mesir : Dār al irsyad

Abī Dāwud Sulaimān ibn Asy'aś As-Syajistānī., tt, *Sunan Abī
Dāwud*, Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif.

Abu Abdillāh Muhammad Ibn Ismaīl Al Bukhārī., 1400 H, *Al
Jāmi' Al Šāḥih*, Juz IV, Kairo, Maktabah Al Salafiyah.

Al-Fauzan, Saleh., 2006, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta : Gema
Insani.

Ali, Zainuddin., 2007, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,
Jakarta : Sinar Grafika.

*Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahannya ke Dalam Bahasa
Indonesia*. Riyadh : Perwakilan Bagian Percetakan dan
Penerbitan pada Kementerian Agama, Waqaf, Dakwah
dan Bimbingan Islam

Anshori, Abdul Ghofur., 2011, *Hukum Perkawinan Islam
Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII
Press

Ash-Shiddieqy , T.M Hasbi., 1964, *Tafsir Al Qur'anul Madjied "An NUR"*, Jakarta : Bulan Bintang.

Asmawi, Mohammad., 2004, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Cet.. ke-1 Yogyakarta : Darussalam

Aswar, Cut., 2009, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina", dalam Chuzaimah T. Yanggo, dkk (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, cet. Ke-4, Jakarta : Pustaka Firdaus.

Azhari, H. Fathurrahman. 2006. "Perkawinan Wanita Hamil : Perspektif Empat Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Syariah* No.2 Tahun 6 Juli - Desember 2006

Dahlan, Abdul Azis (ed.), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 Jilid IV Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dahlan, H.A.A, M. Zaka Alfarisi (ed.), 2000, *Asbābun Nuzūl : Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Ed. 2, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Danim, Sudarwan., 2004, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu prilaku: Pedoman penulisan majalah, acuan dasar bagi*

mahasiswa Program Sarjana, Penelitian Pemula, Ed.I, Cet.3, Jakarta : Bumi Aksara

Erwinsyahbana, Tengku., 2012, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No.1, Universitas Riau, 2012

Ghazaly, Abd. Rahman., 2003, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana

Hadi, Sutrisno., 1981, *Metodologi Reseach*, jilid I dan II, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM

-----., 1983, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press

-----., 2004, *Metodologi Research I*, cet ke-2, Yogyakarta : Andi

Hadikusuma, Mardani., 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Hamidah, Tutik., 2016, "Harmonisasi Konflik Akibat Larangan Kawin Hamil Oleh Modin di Desa Temas Kecamatan Batu", *Laporan Penelitian Kompetitif Tahun Anggaran 2016*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim.

Hamidy, Mu'ammal., dkk. 2001, *Terjemahan Nailul Authar himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Surabaya : PT. Bima Ilmu.

Hamka, 1982, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XVIII, Jakarta : Pustaka Panjimas.

Hanum, Farida. 2015, "Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Promise Law Jurnal*, Vol. 8 Tahun 2015. Medan : Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

Hasunah, Umi dan susanto. 2016. " Iddah Perempuan Hamil karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 1, Nomor 1, April 2016

- Hermanto, Agus. 2016. " Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum ISTINBATH*, Volume 13, Nomor 2 November 2016
- Huda, Nurul Huda. 2009. "Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)" *Jurnal Ishraqi*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2009
- Isnaini, Enik., 2013, "Kedudukan Hukum bagi Anak yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Jurnal Independent*, Vol.1 No.2 tahun 2013.
- Kaelany H.D, tt, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, Bandung : Bumi Aksara.
- Makinuddin, 2007, "Kedudukan Anak yang Lahir dari Nikah Tutup Malu Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Qānūn*, Volume 10 No. 2, Desember 2007.
- Mar'ah, Anisatul. 2015. "Dampak Pernikahan Perempuan Hamil Terhadap Keharmonisan Keluarga, (Studi Kasus di Desa Ngabul Tahunan Jepara)", *Skripsi tidak*

diterbitkan, Jepara : Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (UNISNU).

Marantika, Roike Yosi. 2015. "Dampak Hamil di Luar Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Bapak Up dan Bapak Ad di Desa Budegan, Wonosari, Gunungkidul)", *Skripsi tidak diterbitkan*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mardani, 2010, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Muhdlor, A. Zuhdi. 1995. *Memahami Hukum Islam*.
Bandung: al-Bayan

Mustofa, AF., 1987, *Islam, Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Kota Kembang

Nasar, M. Fuad., 2014, " Jejak KUA dalam Sejarah", *Bimas Islam*, Edisi No.1 Tahun I 2014, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Naseh, Ali., 2014, *Profil KUA Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*,

Yogyakarta : Bidang Urais dan Binsyar, Kanwil
Kemenag DI Yogyakarta.

Nugroho, Ishak Tri. 2014. "Perkawinan Wanita Hamil dalam
pasal 53 KHI Tinjauan Maqashid Syariah" *Skripsi tidak
diterbitkan* Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga

Nuruddin, Amir., Azhari Akmal Tarigan., 2004, *Hukum
Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan
Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*,
Jakarta: Kencana

Poerwadarminta, W.J.S., 1985, *Kamus Umum Bahasa
Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dep.
Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar
Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta : Balai Pustaka.

Quzwini, H.M., 2009, "Pernikahan Wanita Hamil di Luar
Nikah dan Status Anak" *Jurnal Darussalam*, Volume 9
No.2 Juli-Desember 2009.

- Rasyid, M. Hamdan., 2003, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, (cet. Pertama) Jakarta : PT. Al-Mawardi Prima
- Rusyd, Ibnu., 1978, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtashid, Jilid II*, Beirut : Dār al-Fiqr
- Salim, Agus NST., 2011, "Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam" *Jurnal Ushuluddin*. No.2 Juli 2011.
- Sari, Widya Kurnia., 2016, "Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar", *JOM Fakultas Hukum*, Volume III Nomor 1 Februari 2016.
- Sati, D. A Pakih., 2011, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Muanakahat Terkini)*, Cet.ke-1, Yogyakarta : Bening
- Shihab, M. Quraish., 2002, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 9, Jakarta : Lentera Hati.
- ., 2008, *Menjawab 101 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta : Lentera Hati.

Subroto., 2012, "Hubungan Keperdataan Anak dengan Bapaknya : Kajian Kritis Penafsiran Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam", *Kodifikasia*, Volume 6 No. 1 Tahun 2012, Ponorogo : STAIN Ponorogo.

Sugeng Widodo, "Peran KUA Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Agamis Dan Berakhlakul Karimah Di Kecamatan", dalam http://mimbarislamdankepenghuluan.blogspot.com/2014/10/peran-kua-dalam-mewujudkan-masyarakat_27.html. diakses pada hari ahad, 8 Juli 2018 jam 03.04 wib

Summa, Muhammad amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Edisi kedua, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Surahmad, Winarno, 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito.

Syarifuddin, Amir., 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana

Syihābuddīn Abī Al-Faḍl Aḥmad Ibn Hajar Al 'Asqalānī,,
1330 H,*Bulūghul Marām min Adillatil Aḥkām*, Mesir :
Maktabah at- Tamhid

Taimiyyah, Ibnu. 1997. *Hukum-Hukum Perkawinan*. Penerj.
Rusnan Yahya. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Tim Penyusun, 1998, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan
Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta :
Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji,
Departemen Agama RI

-----., 2005, *Pedoman Penghulu*, Jakarta : Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI

TIM Penyusun, 2005, *Kompilasi Hukum Islam Seri
Perundangan*, cet. Ke-2, Yogyakarta : Pustaka
Widyatama.

TIM Penyusun, 2011, *Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi
Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara.

Tim Penyusun, 2015, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Tim Penyusun, Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Perkawinan

Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Citra Media Press

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Usman, Rachmadi., 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Wahbah Az-Zuhaili., 1997, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, juz VII, Beirut : Dar al-Fiqr.

Wibisana, Wahyu., 2017, "Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah serta akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, Vol. 15 No. 1 tahun 2017.

Yunus, Mahmud., 1986, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, Jakarta: PT.Hidakarya Agung

Yustika, Dian Andromeda., 2014, "Pandangan Pihak KUA Kasihan, Bantul, Yogyakarta Tentang Kawin Hamil", *Jurnal Al-Aḥwāl*, Volume 7 No.2, 2014 M/1436 H.